

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT

**PEKERJAAN JASA PENYEWAAN ALAT BERAT UNTUK PEKERJAAN WELL
TESTING PATUHA 2**

Nomor: RKS-034-PRO/GDE/III/2023

Tanggal : 3 Maret 2023



GEO DIPA ENERGI

Kantor Project Management Unit:

PT Geo Dipa Energi (Persero)

Jl. Akses Tol Soroja Blok Sukamanah Parung Serab, Desa Parungserab

Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat

Tel. (021) 7982925 - Fax. (021) 7982930

www.geodipa.co.id

PENGESAHAN

Nama Pekerjaan : Pekerjaan Jasa Penyewaan Alat Berat untuk Pekerjaan Well Testing Patuha 2
Mata Anggaran/WBS : GP2-CP-01-06-06-A5

Soreang, 3 Maret 2023

Disiapkan Oleh:



Ferry Iskandar
Procurement Manager Project

Disetujui Oleh:



Hefi Hendri
General Manager Project

BAB 1
PENDAHULUAN & JADWAL

1. Nama Pekerjaan

Pekerjaan Jasa Penyewaan Alat Berat untuk Pekerjaan Well Testing Patuha 2

2. Para Pihak

2.1. Para Pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan jasa adalah:

No	Para Pihak	Pejabat Terkait	Keterangan
1	Pengguna	Reservoir & Well Testing Engineer (Subsurface)	Perencana Pekerjaan
2	Pejabat Berwenang	General Manager PMU	Pemberi Kerja
3	Direksi Pekerjaan	Subsurface Manager PMU	
4	Pengawas Lapangan	Reservoir & Well Testing Engineer (Subsurface)	
5	Pelaksana Pengadaan	Procurement Manager PMU	Panitia Pengadaan PMU

2.2. Pemberi Kerja, berwenang untuk:

- a. Menyetujui & Menetapkan Pemenang pengadaan.
- b. Menandatangani SKPP, PO dan Perjanjian.
- c. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST).
- d. Menyetujui usulan dan menandatangani Addendum Perjanjian.

2.3. Direksi Pekerjaan, berwenang untuk:

- a. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- b. Menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) termasuk memeriksa mutu pekerjaan.
- c. Memberikan Surat Peringatan bila diperlukan.
- d. Mengusulkan Addendum Kontrak jika diperlukan.

2.4. Pengawas Lapangan, berwenang untuk:

- a. Melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan jasa sehari-hari di lapangan.

3. Metode Pengadaan

Metode Pengadaan adalah:

No	Metode Pengadaan	Beri Tanda \checkmark	Usulan Nama Penyedia
1	Pelelangan Dengan Prakualifikasi	-	-
2	Pelelangan Dengan Pascakualifikasi	\checkmark	-
3	Pemilihan Langsung	-	-
4	Penunjukan Langsung	-	-
5	Pengadaan Langsung	-	-

4. Jadwal Pengadaan

Jadwal Pengadaan adalah sebagai berikut:

No	Tahapan	Hari/Tanggal/Waktu	Tempat
1	Penjelasan RKS	Selasa, 14 Maret 2023, Jam 10.00 WIB - Selesai	Kantor Pusat Proyek PT GDE
2	Kunjungan Lapangan	TBA	TBA

No	Tahapan	Hari/Tanggal/Waktu	Tempat
3	Pemasukan Penawaran	Senin, 20 Maret 2023, Jam 08.00 s/d 14.00 WIB	Kantor Pusat Proyek PT GDE
4	Pembukaan Penawaran	Senin, 20 Maret 2023, Jam 14.15 WIB s/d Selesai	Kantor Pusat Proyek PT GDE
5	Klarifikasi dan Negosiasi:	TBA	TBA
6	Verifikasi Fisik	TBA	TBA

Alamat:

- Kantor GDE Pusat: PT Geo Dipa Energi (Persero), Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2, Jl Warung Jati Barat No.75, Jakarta.
- PLTP Dieng Unit 2: PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng, Jl Raya Dieng Batur PO BOX 01, Banjarnegara, Jawa Tengah.
- PLTP Patuha Unit 2: PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Patuha, Jl Raya Ranca Bolang Km 14, Desa Sugihmukti, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

BAB 2
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA

5. Syarat Penyedia

5.1. Kualifikasi Penyedia

Penyedia	Kriteria
Bentuk Badan Hukum	Perseroan Terbatas
Kualifikasi Usaha	Menengah/Besar
Bidang	Jasa Penyedia Peralatan
Sub Bidang	Jasa Penyedia Peralatan/Alat Berat; Penyewaan Alat Berat, Peralatan Pesawat Angkat/Crane; Peralatan Angkut Darat

5.2. Ijin usaha yang dimiliki yang masih berlaku:

Ijin Usaha	Beri Tanda ✓
SIUP/IUT/SIUJPT	✓
TDP/NIB	✓
Domisili	✓
SIUJK	-
SBU	✓

5.3. Memiliki Pengalaman:

Pengalaman Sejenis	Waktu Pelaksanaan	Minimal Jumlah & Nilai
Jasa Penyedia Sewa Alat Berat/Alat Angkat/Alat Angkut atau Penyediaan Rental Alat Berat dan sejenisnya	5 tahun terakhir (2018-2022)	3 (tiga) pekerjaan sejenis dengan minimum nilai Kontrak/Perjanjian adalah sebesar Rp 350.000.000,- per masing-masing Pekerjaan/Kontrak.

5.4. Larangan

Larangan	Beri Tanda ✓
Badan Hukum tidak sedang dinyatakan pailit	✓
Kegiatan usaha Badan Hukum tidak sedang dihentikan	✓
Badan Hukum tidak sedang dalam pengawasan pengadilan	✓
Badan Hukum / Pengurus Badan Hukum tidak sedang menjalani sanksi pidana	✓

6. Persyaratan Nilai Minimum TKDN Jasa

Persyaratan nilai minimum TKDN Jasa adalah sebesar **0 %**. Penyedia wajib menyampaikan pernyataan/komitmen TKDN pada Dokumen Penawaran mengacu pada Template Formulir Pernyataan TKDN.

7. Preferensi Harga

Preferensi Harga untuk Pengadaan ini (~~diterapkan~~/tidak diterapkan)

8. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

8.1. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

Metode Penyampaian Dokumen Penawaran	Beri Tanda ✓
1 Tahap 1 Sampul	✓
1 Tahap 2 Sampul	-
2 Tahap 2 Sampul	-

8.2. Format Surat-surat

Metode Penyampaian Dokumen Penawaran	Beri Tanda	Format	Keterangan
Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis	✓	Sesuai Lampiran RKS	
Surat Pengantar Penawaran Harga	✓	Sesuai Lampiran RKS	<ul style="list-style-type: none"> Masa Berlaku Penawaran 60 hari
Jaminan Penawaran	x	Sesuai Format Bank	<ul style="list-style-type: none"> Nilai Minimal 1% Masa berlaku penawaran harga ditambah 14 hari kalender
Pakta Integritas	✓	Sesuai Lampiran RKS	
Surat-Surat Pernyataan	✓	Sesuai Lampiran RKS	

8.3. Dokumen Administrasi Teknis

Dokumen penawaran dikirim ke alamat Kantor Project Management Unit PT Geo Dipa Energi (Persero) Soreang dan dokumen softcopy disimpan dalam bentuk flashdisk/flash drive yang terdiri dari:

No	Dokumen	Hard File	Soft Copy Pdf
Dokumen Administrasi			
1	Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis	✓	✓
2	Surat Pernyataan Bermaterai Bahwa Tidak Sedang Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Pailit, Kegiatan Usaha Tidak Sedang Dihentikan Dan Atau Direksi Yang Berwenang Menandatangani Perjanjian Atau Kuasanya Tidak Sedang Menjalani Hukuman Penjara.	✓	✓
3	Surat Pernyataan Bahwa Data Yang Diberikan Adalah Benar Dan Sesuai Dengan Aslinya	✓	✓
4	Pakta Integritas	✓	✓
5	Copy Surat Izin Usaha (SIUP/IUT)	-	✓
6	Copy Surat Domisili Perusahaan/Izin Lokasi	-	✓
7	Copy Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Atau NIB	-	✓
8	Copy Akta Pendirian/Anggaran Dasar Serta Perubahan Akta Terakhir	-	✓
9	Copy Surat Pengesahan Badan Hukum Oleh Menteri Kehakiman	-	✓
10	Surat Referensi Bank Atau Keterangan Rekening Bank	-	✓
11	Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	-	✓
12	Copy Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP)	-	✓
13	Susunan Pengurus Dan Pemilik Modal	-	✓
14	Copy SBU	-	✓
15	Laporan Keuangan Tahun 2020 dan 2021 Audited Oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dan dilengkapi dengan bukti setor pajak	-	✓
Dokumen Teknis			

No	Dokumen	Hard File	Soft Copy Pdf
17	Daftar Pengalaman Pekerjaan Sejenis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2018-2022), minimal 3 (tiga) Pekerjaan Pengadaan Sejenis dilengkapi Bukti lampiran Perjanjian/SPK/PO masing-masing pekerjaan.	-	√
18	Daftar Personil Minimum Dan CV dilengkapi dengan SIO (Surat izin operator) DISNAKER	-	√
19	Daftar unit dan alat berat yang ditawarkan dilengkapi dengan Spesifikasi unit/alat berat disertai dengan Foto unit dan lengkap dengan SILO/SKPP yang dikeluarkan oleh EBTKE atau DISNAKER	-	√
20	Metode Pekerjaan & SOP	-	√
21	Program Kerja & Time Schedule	-	√
22	HSE Plan & Contoh Job Safety Analysis (JSA); Journey Management Plan (JMP)	-	√
23	Copy Sertifikat <i>Contractor Safety Management System (CSMS)</i> PT Geo Dipa Energi (Persero) atau Soft Copy Dokumen CSMS	-	√

8.4. Dokumen Penawaran Harga

No	Dokumen	Hard File	Soft Copy Pdf
1	Surat Pengantar Penawaran Harga	√	√
2	Lampiran Surat Penawaran Harga	√	√
3	Jaminan Penawaran	-	-
4	Formulir Pernyataan TKDN Jasa	√	√

8.5. Penyampaian Dokumen

- a. Surat Penawaran berikut kelengkapannya ini disampaikan di dalam sampul tertutup yang tidak tembus baca, dilem, dan tidak mencantumkan nama dan alamat Perusahaan.

Metode Penyampaian	Beri Tanda	√
1 Tahap 1 Sampul	√	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh dokumen dimasukkan kedalam satu sampul berisi dokumen administrasi, teknis dan penawaran harga dilengkapi Flash Disk.
1 Tahap 2 Sampul	-	<ul style="list-style-type: none"> Dipisahkan berdasarkan sampul, sampul pertama berisi dokumen administrasi dan teknis dilengkapi Flash Disk serta sampul kedua berisi dokumen penawaran harga dilengkapi Flash Disk. Kedua sampul dimasukan kedalam amplop penutup yang lebih besar. Apabila didalam Sampul Penawaran Administrasi dan Teknis Peserta Pengadaan terdapat Data/Dokumen Harga, maka penawaran akan dianggap gugur.
2 Tahap 2 Sampul	-	<ul style="list-style-type: none"> Sampul pertama berisi dokumen administrasi dan teknis dilengkapi Flash Disk disampaikan pada tahap pertama Sampul kedua berisi dokumen penawaran harga dilengkapi Flash Disk. Apabila didalam Sampul Penawaran Administrasi dan Teknis Peserta Pengadaan terdapat Data/Dokumen Harga, maka penawaran akan dianggap gugur.

- b. Surat penawaran ditujukan kepada **Panitia Pengadaan PMU - PT Geo Dipa Energi (Persero)**.

- c. Dokumen Penawaran disampaikan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Dokumen penawaran yang disampaikan melewati batas waktu dan tempat yang telah ditentukan dianggap gugur.

9. Pembukaan Dokumen Penawaran

- 9.1. Jumlah Dokumen Penawaran yang masuk dihitung (surat pengunduran diri tidak dihitung sebagai dokumen penawaran) dan dan dibuka dengan disaksikan oleh wakil Pengguna dan wakil Penyedia.
- 9.2. Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan tidak boleh diubah, ditambah, atau dikurangi, kecuali hanya untuk memenuhi kekurangan pada meterai, tanggal, dan tanda tangan. Penambahan tersebut dilaksanakan seketika pada pembukaan.
- 9.3. Dalam hal softcopy yang disampaikan oleh Penyedia tidak terbaca, atau tidak dapat digandakan (di copy), Penyedia dapat menyampaikan softcopy dokumen penawaran baik melalui CD/flashdisk, atau dikirim melalui email ke alamat procurementd2p2@geodipa.co.id pada saat pembukaan penawaran.
- 9.4. Apabila terdapat perbedaan isi dokumen antara versi hardcopy dan softcopy, dokumen yang diakui dan dianggap sah oleh Panitia Pengadaan adalah versi hardcopy.

10. Metode Evaluasi & Kriteria Evaluasi

- 10.1. Metode evaluasi yang dipilih adalah:

Metode Evaluasi	Beri Tanda \checkmark	Keterangan
Sistem Gugur	-	
Sistem Nilai	-	Persentase Penilaian Administrasi & Teknis 70 % Penilaian Harga 30%
Ssitem Nilai Dengan Passing Grade Teknis	-	Paasing Grade Penilaian Teknis % Persentase Penilaian Administrasi & Teknis % Persentase Penilaian Harga %
Kombinasi Sistem Gugur dan Sistem Nilai	\checkmark	Penilaian Administrasi Sistem Gugur Persentase Penilaian Teknis 60 % Persentase Penilaian Harga 40 %
Sistem Harga Terendah	-	
Sistem Tunjuk Langsung	-	

10.2. Evaluasi Administrasi

Dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemenuhan kelengkapan persyaratan administrasi. Penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lengkap akan disertakan dalam evaluasi tahap selanjutnya.

10.3. Evaluasi Teknis

Dilakukan pemeriksaan terhadap faktor-faktor teknis dan kesesuaiannya terhadap persyaratan dokumen RKS dan perubahannya. Bilamana diperlukan dalam Evaluasi Teknis dapat dilakukan klarifikasi teknis atau presentasi teknis Penawaran yang memenuhi persyaratan teknis akan disertakan dalam evaluasi tahap selanjutnya.

10.4. Aspek yang akan dinilai dalam penilaian ini mencakup berikut namun tidak terbatas pada:

- Kemampuan Keuangan
- Pengalaman Perusahaan
- CV Personil Minimal
- Kesesuaian peralatan sesuai spesifikasi dan lengkap dengan SILO/SKPP
- Metode Pekerjaan & SOP
- Program Kerja & Time Schedule

- g. HSE Plan & Contoh Job Safety Analysis (JSA); Journey Management Plan (JMP)
- h. Sertifikasi *Contractor Safety Management System (CSMS)*

10.5. Evaluasi Penawaran Harga

Dilakukan pemeriksaan terhadap struktur harga penawaran dan kesesuaiannya terhadap struktur harga dalam Dokumen RKS dan perubahannya. Dilakukan perbandingan antara penawaran dengan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) dan/atau penawaran Penyedia lainnya, serta pemeriksaan kewajaran harga.

- 10.6. Berdasarkan seluruh hasil evaluasi, dibuat daftar urutan penawaran dengan nilai evaluasi tertinggi sampai dengan terendah.

11. Klarifikasi & Negosiasi

11.1. Klarifikasi teknis

- a. Klarifikasi dapat dilakukan kepada satu, sebagian atau seluruh Penyedia.
- b. Klarifikasi adalah kegiatan meminta penjelasan kepada Penyedia terkait Dokumen yang disampaikan. Klarifikasi bersifat memperjelas Dokumen Penawaran tanpa mengubah substansi penawaran.
- c. Klarifikasi dapat dilakukan melalui surat, email atau tatap muka.

11.2. Negosiasi

- a. Pelaksanaan dan urutan negosiasi disesuaikan dengan metode evaluasi yang telah ditetapkan.
- b. Negosiasi adalah kegiatan untuk mencapai kesepakatan dengan Penyedia terkait Dokumen Penawaran yang disampaikan. Proses negosiasi dapat mengubah substansi penawaran agar tercapai kesepakatan baik terkait teknis maupun harga.
- c. Negosiasi dapat dilakukan melalui surat, email atau tatap muka.

11.3. Aspek-aspek yang dapat diklarifikasi dan negosiasi adalah:

- a. Rencana Kerja.
- b. Spesifikasi/Kualitas Peralatan.
- c. Volume Kegiatan.
- d. Waktu Pelaksanaan.
- e. Struktur Harga/Biaya.
- f. Harga.

12. Verifikasi Fisik

Sebagai bagian dari evaluasi, dapat dilakukan verifikasi fisik terhadap data dan informasi yang diberikan oleh Penyedia dalam Dokumen Penawaran, termasuk namun tidak terbatas pada pengecekan dokumen legalitas asli, pengecekan alat berat, pengecekan peralatan kerja, pengecekan kantor dan lainnya untuk memastikan kesiapan Penyedia jika ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan. Setiap biaya yang ditimbulkan oleh aktifitas ini menjadi beban PT Geo Dipa Energi (Persero).

13. Penetapan Calon Pemenang Dan Pengumuman Pemenang

- 13.1. Panitia Pengadaan membuat kesimpulan proses Pengadaan dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengadaan (BAHP).
- 13.2. BAHP disampaikan kepada Pejabat Berwenang untuk mendapatkan persetujuan atas usulan pemenang.
- 13.3. Pejabat Berwenang memberikan persetujuan dan pengesahan penetapan pemenang berdasarkan BAHP yang diampaikan Panitia Pengadaan.
- 13.4. Panitia mengumumkan pemenang pengadaan dan memberitahukan kepada seluruh Penyedia paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya persetujuan dan pengesahan penetapan pemenang dari Pejabat berwenang.

14. Sanggahan

- 14.1. Penyedia yang berkeberatan atas penetapan pemenang diberi kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman pemenang.
- 14.2. Sanggahan disampaikan kepada Pejabat Yang Berwenang yang menetapkan pemenang pengadaan.
- 14.3. Penyedia yang melakukan sanggahan wajib menyampaikan Jaminan Sanggahan berupa uang jaminan sebesar 1% (satu persen) dari nilai penawaran Penyedia yang dikirim ke rekening PT Geo Dipa Energi (Persero).
- 14.4. Jaminan Sanggahan akan dicairkan dan menjadi milik PT Geo Dipa Energi (Persero) jika sanggahan tidak terbukti benar
- 14.5. Sanggahan dapat diajukan apabila;
 - a. Panitia Pengadaan atau Pejabat Yang Berwenang menyalahgunakan wewenangnya; dan atau
 - b. Pelaksanaan pengadaan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam RKS; dan atau
 - c. Terjadi praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di antara Penyedia dengan Penyedia, Panitia Pengadaan atau Pejabat Yang Berwenang; dan atau
 - d. Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan Proses Pengadaan tidak adil, tidak transparan, dan tidak terjadi persaingan yang sehat.

BAB 3
FORMAT PERJANJIAN

15. Metode, Jangka Waktu Perjanjian & Draft Perjanjian

15.1. Metode Perjanjian & Jangka Waktu Perjanjian

Metode Perjanjian	Beri Tanda √	Jangka Waktu Perjanjian	
		Beri Tanda √	
		Single Year	Multi Years
Lump Sum	-	-	-
Unit Price	-	-	-
Unit Price & Kontrak Payung	-	-	-
Gabungan Lump Sum dan Unit Price	√	-	√
Turn Key	-	-	-
Jenis Perjanjian Lain	-	-	-

15.2. Draft Perjanjian
Terlampir

BAB 4 LINGKUP PEKERJAAN

16. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut proyek pengembangan Patuha2 yang saat ini sudah mencapai progress well testing pada sumur yang telah selesai dibor, dibutuhkan alat berat untuk mendukung pekerjaan well testing di Patuha.

Dengan adanya pekerjaan tersebut, diharapkan kegiatan welltesting dapat berjalan dengan aman dan lancar.

17. Daftar Pekerjaan Yang Akan Dilaksanakan

No	Nama Jasa	Satuan	Jumlah
1	Mobilisasi Demobilisasi Mobil Crane Kapasitas 25 Ton	Ls	5
2	Demobilisasi Mobil Crane Kapasitas 25 Ton	Ls	5
3	Mobil Crane Kapasitas 25 Ton	Month	5

18. Spesifikasi Teknis

- 18.1. Penyedia memastikan operator dan rigger dalam kondisi sehat.
- 18.2. Penyedia membuat standard operational procedure (SOP) lifting.
- 18.3. Penyedia harus memastikan bahwa jasa yang dilaksanakan adalah sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dan pengaturan serta ketetapan lain dalam Perjanjian ini.
- 18.4. Jasa yang dilaksanakan dalam Perjanjian ini harus sesuai dengan standar (baik nasional maupun internasional) yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Jika dalam Perjanjian ini tidak menetapkan suatu standar rujukan, maka standar yang digunakan terkait pelaksanaan jasa yang dilaksanakan, minimal setara atau lebih baik dari standar resmi yang diaplikasikan di Indonesia.
- 18.5. Dalam hal dalam Perjanjian ini menetapkan suatu standar rujukan (baik nasional maupun internasional) maka edisi atau revisi standar yang digunakan adalah yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Dalam hal terjadi perubahan edisi atau revisi standar pada saat pelaksanaan pekerjaan, maka perubahan dapat diaplikasikan sepanjang disepakati oleh Para Pihak dan dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- 18.6. Kecuali jika secara tegas dinyatakan, kewajiban Penyedia mencakup pelaksanaan seluruh pekerjaan jasa termasuk Penyediaan pekerjaan sementara, material, dan hal lainnya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan jasa sesuai dengan rencana, prosedur, spesifikasi, gambar, kode, dan dokumen lainnya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.
- 18.7. Spesifikasi Teknis detail dari Jasa yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No	Nama Jasa	Deskripsi Teknis Detail	Jumlah	Satuan
1	Mobil Crane Kapasitas 25 Ton	a. Tahun Pembuatan Min. 2018 b. Tarif sudah meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Biaya perawatan, perbaikan, penggantian spare part selama masa sewa • Pemakaian 200 jam per bulan • Apabila pemakaian Peralatan melebihi 200 jam akan dikenakan tarif lembur dimana setiap penambahan jam kerja akan dihitung berdasarkan ketentuan tarif alat per jam 	1	Unit

18.8. Detail Pekerjaan

- a. Mobilisasi dan Demobilisasi

Kontraktor melakukan mobilisasi Equipment Mobil Crane 25 ton menuju area stock yard yang telah ditentukan

b. Kegiatan Well Testing

Kegiatan well testing yang akan dilakukan diantaranya proses mobilisasi equipment antar pad, instalasi flowline, dan logging survey dengan di awasi oleh pengawas lapangan dan HSE.

19. Organisasi, Personil, Dokumen dan Laporan Kemajuan Pekerjaan

19.1. Penyedia harus menyediakan bagan yang menunjukkan struktur organisasi yang diusulkan yang untuk melaksanakan pekerjaan jasa dan mencakup identitas para personel kunci. Setiap perubahan atas struktur organisasi Penyedia harus diberitahukan secara tertulis kepada Pemberi Kerja.

19.2. Personil kunci minimal yang dipersyaratkan berdasarkan Perjanjian ini adalah:

No	Personil Kunci	Beri Tanda ✓
1	Operator Crane	✓

19.3. Penyedia harus menyerahkan kepada Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan yang ditunjuk, dokumen-dokumen berikut sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan jasa:

No	Dokumen	Beri Tanda ✓
1	SOP Lifting	✓
2	SOP Maintenance	✓
3	SKPP/SILO EBTKE atau DISNAKER	✓
4	SIO DISNAKER	✓

19.4. Dalam hal Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan memberikan catatan atau permintaan perubahan atas dokumen-dokumen tersebut, maka Penyedia harus memperbarui dan merevisi dokumen sebagaimana catatan atau permintaan tersebut dan menyerahkan kembali kepada Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan.

19.5. Penyedia harus senantiasa memonitor kemajuan pekerjaan jasa sesuai dengan program kerja terperinci yang telah diserahkan dan melaporkan secara berkala kepada Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan setiap bulan. Laporan kemajuan pekerjaan harus dapat menunjukkan:

- a. Persentase penyelesaian pekerjaan, termasuk perbandingan persentase penyelesaian pekerjaan aktual dengan rencana dalam program kerja;
- b. Aktifitas yang persentase penyelesaian pekerjaan tertlambat dan tidak sesuai dengan program kerja, serta disertai catatan, kemungkinan risiko dan tindakan korektif apa yang akan dilakukan.

20. Peralatan Kerja Penyedia

20.1. Semua peralatan kerja Penyedia yang dibawa oleh Penyedia ke lapangan akan dianggap dimaksudkan untuk digunakan secara eksklusif untuk pelaksanaan pekerjaan jasa sebagaimana dalam Perjanjian ini.

20.2. Setelah menyelesaikan seluruh pekerjaan jasa sebagaimana dalam Perjanjian ini, Penyedia berkewajiban untuk memobilisasi seluruh peralatan kerja Penyedia dari lapangan termasuk jika terdapat kelebihan bahan/material terkait dengan pekerjaan jasa.

20.3. Peralatan kerja Penyedia minimal yang dipersyaratkan berdasarkan Perjanjian ini adalah:

No	Peralatan Kerja	Beri Tanda ✓
1	Slings (Wirerope and Webbing)	✓

21. Kewajiban Pemberi Kerja

Pemberi kerja berkewajiban untuk menyediakan:

- Bahan bakar selama peralatan penyedia digunakan untuk kepentingan pemberi kerja.
- Lokasi penyimpanan peralatan penyedia

22. Perijinan

Setiap perijinan yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan jasa menjadi tanggung jawab Penyedia.

23. Health, Safety and Environment (HSE)

- 23.1. Penyedia harus setiap saat mengambil tindakan pencegahan yang wajar untuk menjaga kesehatan dan keselamatan Personil Penyedia serta perlindungan lingkungan. Bekerja sama dengan fungsi HSE yang dimiliki oleh Pemberi Kerja, untuk senantiasa memastikan bahwa akses terhadap fasilitas medis, fasilitas pertolongan pertama, rumah sakit, dan layanan ambulans tersedia setiap saat di lapangan.
- 23.2. Penyedia harus menunjuk safety officer di lapangan, yang bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan dan perlindungan terhadap kecelakaan. safety officer harus memenuhi syarat untuk tanggung jawab ini, dan akan memiliki wewenang untuk mengeluarkan instruksi dan mengambil tindakan perlindungan untuk mencegah kecelakaan.

24. Sub-Kontrak

Pelaksana Pekerjaan dan atau Penyedia sebelumnya harus melaporkan dan mendapatkan persetujuan tertulis dari Pejabat Berwenang dalam hal melakukan Sub Kontrak terhadap sebagian dari pelaksanaan pekerjaan.

25. Asuransi

- 25.1. Seluruh peralatan Penyedia yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan jasa dalam Perjanjian ini harus diasuransikan untuk memberikan perlindungan atas resiko kerusakan dan kehilangan baik selama proses transportasi, penyimpanan sementara, transit, penerimaan dan penggunaan di lapangan.
- 25.2. Seluruh tenaga kerja Penyedia yang melaksanakan pekerjaan jasa terkait yang dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian ini harus dilindungi minimal dengan asuransi tenaga kerja yang diwajibkan oleh Pemerintah.

26. Garansi

- 26.1. Penyedia menjamin bahwa setiap pekerjaan jasa yang dilaksanakan adalah bebas dari cacat yang timbul dari tindakan atau kelalaian Penyedia atau sub kontraktornya, atau yang timbul dari desain, bahan baku, dan pengerjaan.
- 26.2. Jika karena alasan yang menjadi tanggung jawab Penyedia, spesifikasi teknis pelaksanaan pekerjaan jasa yang ditetapkan tidak terpenuhi baik secara keseluruhan atau sebagian, Penyedia dengan biayanya sendiri akan melakukan perbaikan yang mungkin diperlukan untuk memenuhi setidaknya tingkat minimum spesifikasi teknis pelaksanaan pekerjaan jasa tersebut.
- 26.3. Jangka waktu garansi adalah:

Jangka Waktu Garansi	Sejak
Selama Masa Perjanjian Berlaku	Diterbitkannya surat perintah kerja dari Perusahaan/Pemberi Kerja.

- 26.4. Dalam hal terjadi klaim atas garansi oleh Pemberi Kerja, maka Pemberi Kerja harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia, yang menyatakan sifat dari setiap cacat atau kerusakan yang terjadi bersama dengan semua bukti yang tersedia. Pemberi Kerja harus

memberikan semua peluang dan kesempatan kepada Penyedia untuk memeriksa cacat atau kerusakan tersebut.

- 26.5. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, Penyedia akan, dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari kalender harus segera memperbaiki setiap cacat atau kerusakan atau bagian-bagiannya, dan tanpa biaya tambahan kepada Pemberi Kerja.

27. Jangka Waktu

- 27.1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa adalah sesuai dengan jangka waktu sebagai berikut:

No	Pekerjaan Jasa	Durasi Pelaksanaan
1	Mobilisasi/Demobilisasi Unit Alat Berat	3-5 hari kalender sejak perintah Mobilisasi/Demobilisasi diterbitkan
2	Jasa Sewa Alat Berat selama Proses/Pekerjaan Well Testing Patuha2 - Call out service	Estimasi Pemakaian Maksimal 5 (lima) bulan sesuai dengan permintaan Pemberi Kerja/Wakil Pengguna (sejak diterbitkannya Surat Perintah Kerja/SPK):
3	Jangka Waktu Pelaksanaan Jasa Sewa Alat Berat selama Proses/Pekerjaan Well Testing Patuha 2 - Call out service	12 (dua belas) Bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Penetapan Penyedia (SKPP) atau sampai dengan estimasi pemakaian sewa terpenuhi (mana yang tercapai lebih dahulu)

- 27.2. Perjanjian dianggap tetap berlaku meskipun waktu pelaksanaan pekerjaan jasa telah dilaksanakan atau telah selesai atau terlampaui (termasuk masa garansi dan atau perpanjangan masa garansi bila ada), selama masih terdapat hak dan kewajiban Pemberi Kerja atau Penyedia yang belum dipenuhi oleh masing-masing pihak.
- 27.3. Tanpa harus dinyatakan secara tegas, Perjanjian dinyatakan secara serta merta berakhir bilamana seluruh hak dan kewajiban Pemberi Kerja dan Penyedia sebagaimana diatur dalam Perjanjian telah dipenuhi.
- 27.4. Apabila seluruh hak dan kewajiban Pemberi Kerja dan Penyedia sebagaimana diatur dalam Perjanjian telah dipenuhi, maka Pemberi Kerja dan Penyedia wajib menjamin dan membebaskan masing-masing pihak dari segala gugatan dan/atau tuntutan hukum apapun termasuk namun tidak terbatas pada kelalaian kewajiban pembayaran terkait penyelesaian kewajiban Penyedia kepada pihak lain yang menjadi Subkontraktor atau sub vendor atau supplier dan atau pihak lain.

28. Perpanjangan Jangka Waktu

- 28.1. Jika dalam jangka pelaksanaan pekerjaan jasa, Penyedia atau Subkontraktornya atau sub vendornya atau suppliernya harus menghadapi kondisi yang menghalangi pelaksanaan pekerjaan jasa secara tepat waktu, maka Penyedia harus segera memberi tahu Pemberi Kerja secara tertulis tentang adanya keterlambatan tersebut, termasuk durasi keterlambatan yang terjadi dan penyebabnya. Segera setelah menerima pemberitahuan dari Penyedia, Pemberi Kerja harus mengevaluasi situasi tersebut dan dapat memberikan keputusan apakah dapat memberikan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa tersebut. **Dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan, maka atas perubahan tersebut harus dituangkan dalam Addendum Perjanjian.**
- 28.2. Perpanjangan jangka waktu juga dapat diberikan dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian Force Majeure sebagaimana ketentuan Perjanjian ini atau bila terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia yang secara nyata dapat dibuktikan secara signifikan mempengaruhi jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa. Dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan, maka atas perubahan tersebut harus dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- 28.3. Kecuali dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian Force Majeure atau terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia baru atau dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan, maka setiap keterlambatan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa akan dikenakan denda keterlambatan.

29. Denda

- 29.1. Jika Penyedia terlambat atau gagal untuk melaksanakan salah satu bagian atau seluruh pekerjaan jasa, tanpa mengurangi hak Pemberi Kerja untuk menggunakan solusi lain sesuai dengan pengaturan Perjanjian ini, maka Penyedia akan dikenakan denda yang jumlahnya diatur berdasarkan Perjanjian ini atas setiap hari keterlambatan yang terjadi sampai dengan seluruh pelaksanaan jasa selesai dilaksanakan. Pengenaan denda akan langsung dikurangkan dari pembayaran atas Harga Pekerjaan. Jika nilai denda telah mencapai nilai maksimum yang ditetapkan, maka Pemberi Kerja berhak untuk melakukan terminasi atas Perjanjian ini secara sepihak.
- 29.2. Pengenaan denda adalah sebagai berikut:

Pengenaan Denda	Beri Tanda \checkmark	Nilai Denda Perhari	Maksimum Hari Keterlambatan	Maksimum Nilai Denda
Denda Terhadap Keseluruhan Perjanjian	\checkmark	0,1 %	50 Hari Kalender	5 %
Denda partial atas Keterlambatan Mulai Pelaksanaan Pekerjaan terhadap keseluruhan Perjanjian	\checkmark	1 %	5 Hari Kalender	5 %

30. Pembebasan Denda

Pengenaan denda dapat dibebaskan dalam hal keterlambatan atau kegagalan untuk melaksanakan salah satu bagian atau seluruh pekerjaan jasa terjadi karena hal-hal yang diakibatkan oleh terjadinya peristiwa/kejadian Force Majeure, terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia baru yang berdampak pada pelaksanaan pekerjaan jasa, dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan oleh Pemberi Kerja, atau jika terjadi penundaan pelaksanaan Perjanjian atas permintaan tertulis dari Pemberi Kerja.

31. Tahapan Pembayaran

- 31.1. Tahapan pembayaran sebagai berikut:

No	Tahap Pembayaran	Persentase	Milestones
1	Partial - Setiap Bulan selama Kontrak Pekerjaan berlangsung	Actual as per monthly rental per unit	Sesuai dengan Timesheet dan Jumlah jam/hari penggunaan unit/alat berat setiap bulannya yang disetujui oleh Pemberi Kerja.
2	Aktual Mobilisasi dan atau Demobilisasi Unit/Alat	As per Actual	Diterbitkan dan ditandatangani BAPP sesuai perintah Mobilisasi/Demobilisasi dari Pemberi Kerja

32. Rekening Bank

32.1. Pembayaran atas Harga dilaksanakan secara transfer ke rekening Penyedia. Biaya transfer menjadi tanggung jawab Penyedia yang dipotong langsung dari pembayaran tersebut.

32.2. Perubahan nomor rekening dapat dilakukan dengan pemberitahuan tertulis.

33. Dokumen Penagihan dan Pembayaran

33.1. Penagihan oleh Penyedia dilakukan secara tertulis, disertai dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya, dengan detail sebagai berikut:

No	Dokumen
1	Surat Permohonan Pembayaran
2	Invoice rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy
3	Kuitansi rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy
4	Faktur Pajak Elektronik rangkap 3 (tiga) sesuai dengan SE-50/PJ/2011 tanggal 3 Agustus 2011 dengan kode faktur pajak WAPU (030.xxx)
5	Copy NPWP
6	Copy Purchase Order (PO) dan Copy Perjanjian
7	Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan
8	Service Acceptance (SA)
9	Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh penandatangan Perjanjian
10	Copy Jaminan Pelaksanaan
11	Dokumen Realisasi TKDN
12	Time sheet

33.2. Penagihan dialamatkan kepada: PT Geo Dipa Energi (Persero) u.p. Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Umum.

33.3. Pemberi Kerja akan membayar tagihan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal seluruh dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya dinyatakan lengkap dan benar.

33.4. Pemberi Kerja berhak menahan atau memotong pembayaran atas tagihan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Menahan

i. Apabila terdapat kesalahan dan atau ketidaklengkapan dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya.

ii. Apabila diketahui bahwa Jaminan Pelaksanaan yang telah diberikan sudah habis masa berlakunya dan Penyedia belum menyerahkan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.

iii. Apabila terdapat tuntutan ganti rugi dari pihak lain atau sub kontraktor Penyedia yang diterima Pemberi Kerja dan tidak dapat diselesaikan oleh Penyedia.

b. Memotong

i. Apabila terjadi kelebihan pembayaran oleh Pemberi Kerja yang berhubungan dengan pembayaran sebelumnya dalam Perjanjian ini.

- ii. Apabila terdapat sanksi dan atau denda yang dibebankan kepada Penyedia sesuai dengan Perjanjian ini.

34. Jaminan-Jaminan

34.1. Jaminan Pelaksanaan

- a. Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (Performance Security) kepada Pemberi Kerja. Jaminan Pelaksanaan berupa garansi bank (bank guarantee) dengan kondisi unconditional dan irrevocable, harus diterbitkan oleh Bank BUMN, sebesar 5% (lima persen) dari total nilai Harga Pekerjaan termasuk PPN.
- b. Jaminan Pelaksanaan wajib diserahkan Penyedia kepada Pemberi Kerja paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah SKPP diterbitkan. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan adalah sekurang-kurangnya berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal berakhirnya Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan.
- c. Penyedia wajib memperpanjang Jaminan Pelaksanaan sampai dengan berakhirnya Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan apabila terjadi perpanjangan masa Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan. Apabila Penyedia tidak bersedia untuk memperpanjang masa berlaku Jaminan Pelaksanaan dalam hal dibutuhkan perpanjangan, maka Pemberi Kerja berhak tanpa perlu adanya persetujuan terlebih dahulu Penyedia untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan tersebut, serta hasil pencairannya menjadi milik Pemberi Kerja.
- d. Jaminan Pelaksanaan dapat dicairkan sewaktu-waktu oleh Pemberi Kerja berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Perjanjian ini, termasuk jika Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya baik sebagian atau seluruhnya, tanpa perlu persetujuan terlebih dahulu dari Penyedia.
- e. Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan oleh Pemberi Kerja kepada Penyedia setelah Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan beserta perpanjangannya (jika ada) telah habis.

34.2. Jaminan Pemeliharaan (Tidak Digunakan)

- a. Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan kepada Pemberi Kerja. Jaminan Pemeliharaan berupa garansi bank (bank guarantee) dengan kondisi unconditional dan irrevocable, harus diterbitkan oleh Bank BUMN, sebesar 5% (lima persen) dari total nilai Harga Pekerjaan termasuk PPN. Jaminan pemeliharaan dapat berupa Jaminan Pelaksanaan yang diperpanjang masa berlakunya sampai dengan berakhirnya masa garansi.
- b. Jaminan Pemeliharaan wajib diserahkan Penyedia kepada Pemberi Kerja bersama dengan permohonan pembayaran. Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan adalah sekurang-kurangnya berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal berakhirnya masa garansi.
- c. Jaminan Pemeliharaan akan dikembalikan setelah pelaksanaan masa garansi selesai dan tidak terdapat perpanjangan masa garansi dan ditandai dengan ditandatangani Berita Acara Selesai Masa Garansi.

35. Partisipasi Produk Dalam Negeri

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018, Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 54M-IND/PER/3/2012 tanggal 21 Maret 2012 mengenai Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan dan perubahannya, dan Peraturan Menteri Perindustrian No 16/M-IND/TER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri, termasuk setiap Peraturan Perundang-undangan yang terkait, seluruhnya sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.

- 35.1. Barang-barang yang ditawarkan diutamakan produksi dalam negeri. Dalam hal penggunaan produksi dalam negeri tersebut, untuk barang/jasa yang telah diproduksi di dalam negeri, diutamakan menggunakan produksi dalam negeri.
- 35.2. Untuk peralatan yang mengandung barang-barang produksi dalam negeri dimaksud, kontraktor harus menyebutkan/melampirkan total percentage local content (kandungan barang produksi dalam negeri) dan melampirkan rincian perhitungan local content tersebut
- 35.3. Ketentuan Pemasukan Penawaran
 - i. Penyedia wajib menyampaikan pernyataan/komitmen TKDN pada Dokumen Penawaran mengacu pada Template Formulir Pernyataan TKDN.
 - ii. Apabila Penyedia tidak mengajukan penawaran nilai TKDN dalam Dokumen Penawaran maka Penyedia akan dinyatakan diskualifikasi.
 - iii. Persentase penawaran/komitmen TKDN pada penawaran harus sama atau lebih besar dari batasan minimal TKDN yang dipersyaratkan dalam KAK. (apabila dipersyaratkan)
 - iv. Penyedia dinyatakan diskualifikasi apabila Nilai TKDN yang disampaikan pada dokumen penawaran dan/atau setelah dilakukan koreksi aritmatika TKDN dan/atau hasil Klarifikasi TKDN kurang dari batasan minimal TKDN yang ditetapkan dalam KAK (apabila dipersyaratkan).
 - v. Penawaran TKDN yang disampaikan oleh Penyedia wajib ditandatangani oleh pemimpin tertinggi Penyedia
- 35.4. Ketentuan Evaluasi Penawaran
Penyampaian nilai TKDN oleh Calon Penyedia yang akan mengikuti proses Pengadaan, Penyedia wajib mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - i. Pemeriksaan penawaran nilai TKDN Barang
Jika penawaran nilai TKDN Barang yang diajukan oleh Calon Penyedia lebih dari 25% (dua puluh lima persen), maka Calon Penyedia wajib menyertakan Sertifikat TKDN yang masih berlaku:
 - a. Panitia / Pejabat Pengadaan dapat melakukan klarifikasi yang dianggap perlu untuk memastikan kesesuaian penawaran nilai TKDN dengan Sertifikat TKDN yang diajukan;
 - b. TIM TKDN GDE akan bertindak sebagai pendamping yang dapat memberikan konsultasi, saran dan rekomendasi yang dibutuhkan;
 - c. Jika setelah pelaksanaan klarifikasi Calon Penyedia tetap tidak bisa menyertakan Sertifikat TKDN yang diperlukan, maka Peserta Pengadaan harus menyampaikan revisi penawaran TKDN sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Panitia / Pejabat Pengadaan
 - ii. Pemeriksaan penawaran nilai TKDN jasa
 - a. Nilai penawaran TKDN pada pengadaan jasa bersifat komitmen yang harus dipenuhi dalam Pelaksanaan Kontrak sehingga bukan merupakan materi yang dapat disanggah;
 - b. Penawaran TKDN yang disampaikan oleh Calon Penyedia wajib ditandatangani oleh pimpinan tertinggi Calon Penyedia; dan/atau yang diberi Kuasa; dan
 - c. Apabila diperlukan Panitia / Pejabat Pengadaan dapat melakukan dengan pendampingan dari TIM TKDN GDE, terhadap nilai penawaran TKDN yang disampaikan Peserta Pengadaan apabila ditemukan rincian biaya yang dirasa meragukan
 - iii. Ketentuan lainnya terkait proses evaluasi Calon Penyedia yang diatur lebih lanjut berdasarkan aturan yang berlaku di PT Geo Dipa Energi (Persero).
- 35.5. Ketentuan Kegiatan Monitoring dan/atau Verifikasi TKDN
 - i. Penyedia wajib menyampaikan laporan hasil capaian TKDN sesuai dengan periode waktu yang telah ditetapkan.

- ii. Laporan capaian TKDN disampaikan oleh Penyedia kepada Pemberi Kerja. Pada saat Verifikasi TKDN, apabila Penyedia dinyatakan tidak memenuhi komitmen TKDN, maka Penyedia dapat dikenakan sanksi finansial dan sanksi administratif yang diatur lebih lanjut berdasarkan aturan yang berlaku di PT Geo Dipa Energi (Persero)

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1. Lampiran Curriculum Vitae Personil

Curriculum Vitae Format

- Posisi:
- Nama:
- Tanggal Lahir:
- Lama Bekerja:
- Kewarganegaraan:
- Tugas Terperinci Ditugaskan:
- Kualifikasi Kunci:
[berikan sesuai urutan waktu dan tempat outline atas pengalaman kerja (termasuk level tanggung jawab), serta training yang paling relevan dengan rencana penugasan]
- Pendidikan:
[berikan ringkasan tingkat pendidikan umum maupun khusus lainnya, termasuk nama sekolah, tahun, dan gelar yang diperoleh]
- Riwayat Pekerjaan:
[dimulai dengan posisi saat ini, dilengkapi dengan tahun, nama tempat bekerja, nama jabatan, lokasi penugasan. Untuk riwayat pekerjaan dalam 7 tahun terakhir, disertakan kontak referensi client]
- Sertifikasi:

Saya yang bertandatangan dibawah ini, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data yang diberikan adalah benar, sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman saya.

Tanggal:

Nama Personil
[Tanda Tangan]

Nama Wakil Perusahaan
[Tanda Tangan]

Lampiran 2. Lampiran Format Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis

[KOP SURAT PENYEDIA]

Nomor : /xxx.xxx/xxx/xx/xxx

Kepada:

**PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)
Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2
Jl. Warung Jati Barat, No 75
Jakarta Selatan**

U.p. Panitia Pengadaan PMU - PT Geo Dipa Energi (Persero)

Perihal : Dokumen Administrasi & Teknis Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan]

Dengan ini menyatakan:

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Pedoman Barang dan Jasa PT Geo Dipa Energi (Persero) **No.PST.68-HDPRO-MAN-001**, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) serta ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan] sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) [input data: No_RKS] tanggal [input data: tgl_bln_thn] Perubahan I tanggal [input data: tgl_bln_thn] dan Berita Acara Penjelasan RKS [input data: No_Berita Acara] tanggal [input data: tgl_bln_thn].
3. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu [input data:hari] hari terhitung sejak [input data: tgl_bln_thn pemasukan penawaran]

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen Administrasi dan Teknis.

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]
[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]
[input data: Jabatan]

Lampiran 3. Lampiran Format Surat Pengantar Penawaran Harga

[KOP SURAT PENYEDIA]

Nomor : /xxx.xxx/xxx/xx/xxx

Kepada:

**PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)
Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2
Jl. Warung Jati Barat, No 75
Jakarta Selatan**

U.p. Panitia Pengadaan PMU - PT Geo Dipa Energi (Persero)

Perihal : Dokumen Penawaran Harga Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan]

Dengan ini menyatakan:

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Pedoman Barang dan Jasa PT Geo Dipa Energi (Persero) **No. PST.68-HDPRO-MAN-001**, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) serta ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan] sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) [input data: No_RKS] tanggal [input data: tgl_bln_thn] Perubahan I tanggal [input data: tgl_bln_thn] dan Berita Acara Penjelasan RKS [input data: No_Berita Acara] tanggal [input data: tgl_bln_thn].
3. Nilai Penawaran adalah sebesar [input data: Rp - Terbilang] tanpa PPN atau sebesar [input data: Rp - Terbilang] termasuk dengan PPN 11%. Rincian Penawaran Harga terlampir.
4. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu [input data:hari] hari terhitung sejak [input data: tgl_bln_thn pemasukan penawaran]

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran harga.

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]
[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]
[input data: Jabatan]

Lampiran 4. Lampiran Format Detail Penawaran Harga

[KOP SURAT PENYEDIA]

No	Barang/Jasa Yang Diminta	Qty	Satuan	Harga Satuan	Harga Total
1	Mobilisasi Crane 25 Ton	5	Unit	Rp	Rp
2	Demobilisasi Crane 25 Ton	5	Unit	Rp	Rp
3	Mobil Crane Kapasitas 25 Ton	5	month	Rp	Rp
4	Overtime Crane Kapasitas 25 Ton (estimasi hingga akhir kontrak)	100	hours	Rp	Rp
				Sub Total	Rp
				PPn 11%	Rp
				TOTAL	Rp

Catatan:

- Tarif sudah meliputi biaya perawatan, perbaikan, penggantian spare part selama masa sewa pemakaian 200 jam per bulan
- Overtime ditagihkan berdasarkan actual pelaksanaan pekerjaan sesuai permintaan Pemberi Kerja dan dilengkapi dengan *Time Sheet*

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]

[input data: Perusahaan Penyedia]

[input data: Nama Wakil Penyedia]

[input data: Jabatan]

Lampiran 5. Lampiran Pakta Integritas

[KOP SURAT PENYEDIA]

PAKTA INTEGRITAS

Kami,, sebagai Penyedia pada pengadaan, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Selama proses pengadaan ini akan mengikuti dan melaksanakan proses pengadaan secara bersih, transparan, dan professional.
2. Pelaksanaan tahapan proses pengadaan barang dan jasa akan dilaksanakan dengan tunduk dan patuh terhadap Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku di lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) No. **PST.68-HDPRO-MAN-001**, serta peraturan terkait lainnya yang berlaku.
3. Selama proses pengadaan ini tidak ada benturan kepentingan dan tidak akan melakukan praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).
4. Pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya dan dengan demikian kami bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan disini, demikian pula bersedia bertanggung jawab, baik secara perdata maupun pidana, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
5. Demikian pernyataan ini kami buat di atas materai dan berkekuatan hukum untuk digunakan sebagaimana mestinya.

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]
[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]
[input data: Jabatan]

Lampiran 6. Lampiran Surat Pernyataan

[KOP SURAT PENYEDIA]

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa Perusahaan kami tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, perijinan tidak sedang dihentikan/dicabut dan tidak sedang menjalani hukuman penjara.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen RKS Pengadaan **[input data: judul pengadaan]** di PT Geo Dipa Energi (Persero).

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]
[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]
[input data: Jabatan]

Lampiran 7. Lampiran Surat Pernyataan Kebenaran Data

[KOP SURAT PENYEDIA]

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa seluruh data yang diberikan adalah benar dan sesuai dengan asllinya.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen RKS Pengadaan **[input data: Judul Pengadaan]** di PT Geo Dipa Energi (Persero).

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]
[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]
[input data: Jabatan]

PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)

PROCUREMENT

FORMULIR PERNYATAAN TKDN JASA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama :
- Jabatan :
- Bertindak untuk dan atas nama :
- Alamat :
- Telepon / Faksimili :
- Email :
- Status Perusahaan ⁽¹⁾ :

menyatakan dengan sesungguhnya untuk mengikuti Pengadaan Jasa :

- No. Pelelangan :
- Judul Pelelangan :

dengan Nilai TKDN Jasa : % (.....persen)

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari, ditemukan bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT. Geo Dipa Energi (Persero).

.....[tempat].....,[tanggal].....
.....[nama perusahaan Peserta Pemilihan].....

*Rekatkan meterai
Rp10.000 dan tanda
tangan mengenai
meterai*

.....[nama lengkap].....
.....[jabatan Pejabat Berwenang Peserta Pemilihan]...

Lampiran 9. Lampiran Daftar Pengalaman

No	Judul Pekerjaan/Pengalaman Sejenis	Tahun	Nilai Pekerjaan	Nama Perusahaan	No Kontrak/PO/SPK
1.					
2.					

*) Mohon untuk dapat dilampirkan copy SPK/PO/Perjanjian

PERJANJIAN

..... [input data : judul pengadaan]

ANTARA

PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)

DAN

..... [input data : nama penyedia]

Nomor : [input data : nomor perjanjian pejabat berwenang]

Pada hari ini [input data], tanggal [input data] (..... [input data : terbilang]) bulan [input data] tahun [input data] ([input data : terbilang]), bertempat di Kantor Pusat PT Geo Dipa Energi (Persero), antara Pihak-pihak :

- I. [input data : nama pemberi kerja], suatu perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris [input data : nama Notaris akta pendirian], Nomor: [input data : nomor akta pendirian] tanggal [input data : tanggal akta pendirian], dan telah disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: [input data : nomor SK Kemenkumham akta pendirian] tanggal [input data : tanggal SK Kemenkumham akta pendirian], sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Akta Notaris [input data : nama Notaris akta perubahan terakhir], Nomor: [input data : nomor akta perubahan terakhir] tanggal [input data : nomor akta perubahan terakhir] dan telah disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: [input data : nomor SK Kemenkumham akta perubahan terakhir] tanggal : [input data : tanggal SK Kemenkumham akta perubahan terakhir], berkedudukan di ... [input data : domisili hukum], dalam pembuatan hukum perjanjian ini diwakili secara sah oleh [input data : nama pejabat berwenang] selaku [input data : jabatan pejabat berwenang] berdasarkan Akta Notaris [input data : nama Notaris akta pejabat berwenang], Nomor: [input data : nomor akta pejabat berwenang] tanggal [input data : tanggal akta pejabat berwenang], dan telah disahkan oleh Keputusan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: [input data : nomor SK Kemenkumham pejabat berwenang] tanggal [input data : tanggal SK Kemenkumham pejabat berwenang], untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**;
- II. [input data : nama penyedia], suatu perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris [input data : nama Notaris akta pendirian], Nomor: [input data : nomor akta pendirian] tanggal [input data : tanggal akta pendirian], dan telah disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: [input data : nomor SK Kemenkumham akta pendirian] tanggal [input data : tanggal SK Kemenkumham akta pendirian], sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Akta Notaris [input data : nama Notaris akta perubahan terakhir], Nomor: [input data : nomor akta perubahan terakhir] tanggal [input data : nomor akta perubahan terakhir] dan telah disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: [input data : nomor SK Kemenkumham akta perubahan terakhir] tanggal : [input data : tanggal SK Kemenkumham akta perubahan terakhir], berkedudukan di ... [input data : domisili hukum], dalam pembuatan hukum perjanjian ini diwakili secara sah oleh [input data : nama pejabat berwenang] selaku [input data : jabatan pejabat berwenang] berdasarkan Akta Notaris [input data : nama Notaris akta pejabat berwenang], Nomor: [input data : nomor akta pejabat berwenang] tanggal [input data : tanggal akta pejabat berwenang], dan telah disahkan oleh Keputusan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:

[input data : nomor SK Kemenkumham pejabat berwenang] tanggal [input data : tanggal SK Kemenkumham pejabat berwenang], untuk selanjutnya disebut sebagai “PIHAK KEDUA”.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Rencana Kerja dan Syarat – syarat (RKS) No. [input data] tanggal [input data] dan perubahannya;
- b. Berita Acara Penjelasan RKS No. [input data] tanggal [input data];
- c. Berita Acara Kunjungan Lapangan tanggal [input data];
- d. Penawaran Harga PIHAK KEDUA No. [input data] tanggal [input data];
- e. Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Sampul Penawaran Administrasi dan Teknis No. [input data] tanggal [input data];
- f. Pengumuman Hasil Evaluasi Sampul Administrasi dan Teknis No. [input data] tanggal [input data];
- g. Berita Acara Pembukaan Sampul Penawaran Harga No. [input data] tanggal [input data];
- h. Berita Acara Evaluasi Sampul Penawaran Harga No. [input data] tanggal [input data];
- i. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi No. [input data] tanggal [input data];
- j. Penawaran Harga PIHAK KEDUA No. [input data] tanggal [input data];
- k. Berita Acara Hasil Pengadaan No. [input data] tanggal [input data];
- l. Pengumuman Pemenang No. [input data] tanggal [input data];
- m. Surat Keputusan Penetapan Penyedia (SKPP) No. [input data] tanggal [input data];
- n. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. [input data] tanggal [input data].

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK menyatakan sepakat mengikatkan diri satu kepada yang lain untuk mengadakan Perjanjian [input data : judul pengadaan], selanjutnya disebut PERJANJIAN, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1 LINGKUP PEKERJAAN

- 1.1. PIHAK PERTAMA menyerahkan pelaksanaan pekerjaan [input data : judul pengadaan] kepada PIHAK KEDUA, sebagaimana PIHAK KEDUA menerima penyerahan pekerjaan tersebut dari PIHAK PERTAMA dan berjanji untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud, sesuai Lingkup Pekerjaan yang telah ditetapkan, serta menyerahkan hasilnya kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik dan tepat waktu berdasarkan ketentuan PERJANJIAN ini, selanjutnya disebut “Lingkup Pekerjaan”.
- 1.2. Adapun Lingkup Pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan PERJANJIAN ini adalah sebagaimana dimaksud Lampiran 1 PERJANJIAN ini.

PASAL 2 HARGA PERJANJIAN, JAMINAN-JAMINAN, DAN TATA CARA PEMBAYARAN

- 2.1 Harga Perjanjian untuk lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Lampiran 2 PERJANJIAN ini adalah [input data : lumpsum/unit price/lumpsum dan unit price] sebesar Rp [input data : harga penawaran] (..... [input data : terbilang]) termasuk PPN, selanjutnya disebut “Harga Pekerjaan”.

- 2.2 **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan Jaminan Uang Muka, Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*), dan Jaminan Pemeliharaan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa garansi bank (*Bank Guarantee*) yang harus diterbitkan oleh Bank Umum Nasional (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR)/Asuransi). dengan ketentuan sebagai berikut :
- 2.2.1 Nilai Jaminan Uang Muka adalah sekurang-kurangnya sama dengan nilai Uang Muka yang dibayarkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**. Jaminan Uang Muka wajib diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Uang Muka dibayarkan, selanjutnya disebut "**Jaminan Uang Muka**". [Jika ada]
- 2.2.2 Nilai Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 5% (lima persen) dari Harga Perjanjian termasuk PPN, dan wajib diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal ([input data : [SKPP/SPMK]]), selanjutnya disebut "**Jaminan Pelaksanaan**".
- 2.2.3 Nilai Jaminan Pemeliharaan adalah sebesar 5% (lima persen) dari Harga Perjanjian termasuk PPN. Jaminan Pemeliharaan wajib diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) selesai pelaksanaan pekerjaan. Jaminan Pemeliharaan dikembalikan setelah masa pemeliharaan selesai, Jaminan Pemeliharaan dapat berupa Jaminan Pelaksanaan yang diperpanjang masa berlakunya sampai dengan berakhirnya **Masa Pemeliharaan**, selanjutnya disebut "**Jaminan Pemeliharaan**". [Jika ada]
- 2.3 Pembayaran dilakukan secara [input data : 100% (seratus persen)/bertahap] oleh **PIHAK PERTAMA** melalui transfer rekening **PIHAK KEDUA**, dengan ketentuan sebagai berikut : [input data].
- 2.4 Rincian **Harga Pekerjaan, Jaminan-Jaminan, dan Tata Cara Pembayaran**, sebagaimana dimaksud Lampiran 2 **PERJANJIAN** ini.

PASAL 3 JANGKA WAKTU DAN DENDA

- 3.1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama [input data : jumlah hari] (..... [input data : terbilang]) hari kalender terhitung sejak tanggal [input data] sampai dengan tanggal [input data], terhitung sejak tanggal [input data] sampai dengan tanggal [input data], selanjutnya disebut dengan "**Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan**".
- 3.2. Masa Berlaku **PERJANJIAN** ini adalah selama [input data : jumlah hari] (..... [input data : terbilang]) terhitung sejak tanggal [input data] sampai dengan tanggal [input data].
- 3.3. Masa Pemeliharaan atau Masa Garansi adalah selama [input data : jumlah hari] (..... [input data : terbilang]) hari kalender terhitung sejak tanggal [input data] sampai dengan tanggal [input data], terhitung sejak tanggal [input data] sampai dengan tanggal [input data], selanjutnya disebut dengan "**Masa Pemeliharaan**". [Jika ada]
- 3.4. Beberapa ketentuan **PERJANJIAN** dianggap tetap berlaku meskipun jangka waktu **PERJANJIAN** telah berakhir yaitu Pasal 9 **PERJANJIAN** ini, dan ketentuan kewajiban pembayaran terkait penyelesaian tagihan oleh **PIHAK PERTAMA** sampai dengan **PIHAK KEDUA** menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** di rekening **PIHAK KEDUA**. Apabila **PIHAK PERTAMA** telah menyelesaikan kewajiban pembayaran terkait penyelesaian tagihan kepada **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** wajib menjamin dan membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari tuntutan hukum apapun termasuk tidak

terbatas pada kelalaian kewajiban pembayaran terkait penyelesaian tagihan **PIHAK KEDUA** kepada Pihak Ketiga dan atau Subkontraktornya dan atau Pihak lainnya.

- 3.5. Dalam hal terjadi keterlambatan **PIHAK KEDUA** akan dikenakan sanksi berupa denda oleh **PIHAK PERTAMA**, sebagaimana dimaksud angka 3.3 Lampiran 3 **PERJANJIAN**.
- 3.6. Rincian **Jangka Waktu** dan **Denda**, sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran 3 **PERJANJIAN** ini.

PASAL 4 PERSYARATAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS

Dalam melaksanakan pekerjaan **PARA PIHAK** harus mentaati :

- 4.1. **Lingkup Pekerjaan** sesuai dengan Pasal 1 **PERJANJIAN** ini.
- 4.2. Segala petunjuk dan perintah yang diberikan secara tertulis oleh **PIHAK PERTAMA** selama waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dan **Lingkup Pekerjaan** menurut **PERJANJIAN** ini.
- 4.3. Syarat-syarat dan ketentuan dalam **PERJANJIAN**, lampiran-lampiran **PERJANJIAN** termasuk namun tidak terbatas kepada Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan Seluruh Berita Acara (BA) yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** dan dilampirkan mejadi bagian yang tidak terpisahkan dari **PERJANJIAN** ini, dan seluruh pengecualian dan/atau perubahan terhadap **PERJANJIAN** yang disetujui secara tertulis oleh **PARA PIHAK** dan dilampirkan dan merupakan kesatuan dari **PERJANJIAN** ini.
- 4.4. Kecuali untuk pengecualian dan perubahan terhadap **PERJANJIAN** yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan dilampirkan ke dalam **PERJANJIAN** yang harus berlaku di atas ketentuan **PERJANJIAN** maupun lampiran lainnya, Dalam hal terjadi perbedaan antara syarat dan ketentuan dalam batang tubuh **PERJANJIAN** dengan Lampirannya, maka yang berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** adalah syarat dan ketentuan dalam batang tubuh **PERJANJIAN**.

PASAL 5 JAMINAN PROFESIONAL DAN JAMINAN JASA-JASA ATAS PEKERJAAN

- 5.1. **PIHAK KEDUA** harus melaksanakan pekerjaan secara profesional dan memiliki etika, serta tanggung jawab sebagai institusi penyedia pelaksanaan **Lingkup Pekerjaan** yang profesional sesuai dengan spesifikasi yang secara tegas telah disepakati oleh **PARA PIHAK** dan disebutkan dalam **PERJANJIAN**, termasuk namun tidak terbatas pada melaksanakan dan memenuhi tugas-tugas yang terkandung dalam setiap tahap **Lingkup Pekerjaan** sebagaimana dimaksud Lampiran 1 **PERJANJIAN** ini.
- 5.2. Dalam hal pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** ternyata cacat sehingga tidak mematuhi standar yang diatur dalam **PERJANJIAN** ini, maka sebagai hak pemulihan tunggal **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan ketidaksesuaian pekerjaan tersebut, **PIHAK KEDUA** akan memperbaiki atau mengerjakan ulang pekerjaan yang cacat tersebut sesuai dengan permintaan tertulis **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.

- 5.3. **PIHAK KEDUA** memberikan jaminan atas jasa-jasa yang disediakan berdasarkan **Lingkup Pekerjaan** Lampiran 1 **PERJANJIAN**:
- 5.3.1. **PIHAK KEDUA** menjamin akan melaksanakan dan menyelesaikan jasa-jasa sesuai dengan praktek-praktek umum yang diterima industri nasional dan atau internasional untuk industri dimana jasa-jasa terkait dengan **PERJANJIAN** ini.
 - 5.3.2. Bilamana **PIHAK KEDUA** gagal untuk melaksanakan atau menyelesaikan semua atau bagian manapun dari jasa-jasa, **PIHAK PERTAMA** akan memberitahu **PIHAK KEDUA** tentang kegagalan tersebut dan **PIHAK KEDUA** wajib melakukan perbaikan atas pekerjaan tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA**.
 - 5.3.3. Jangka waktu jaminan atas pekerjaan atau jasa adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 1 **PERJANJIAN** ini.
 - 5.3.4. **PIHAK KEDUA** harus memulihkan ketidaksesuaian atau kegagalan tersebut dengan salah satu dari cara-cara yang berikut ini :
 - 5.3.4.1. **PIHAK KEDUA** harus mengerjakan ulang jasa-jasa yang tidak sesuai atau gagal tersebut dengan biaya dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** sendiri sesuai dengan yang telah ditentukan dalam **Lingkup Pekerjaan** sebagaimana dimaksud Lampiran 1 **PERJANJIAN** ini.
 - 5.3.4.2. **PIHAK KEDUA** harus memberikan kompensasi kepada **PIHAK PERTAMA** senilai dengan pelaksanaan jasa-jasa yang dianggap tidak sesuai atau gagal tersebut, namun kompensasi tersebut tidak akan mengurangi nilai Denda yang diatur dalam **PERJANJIAN** ini.
 - 5.3.5. Kewajiban jaminan **PIHAK KEDUA** menurut ketentuan **PERJANJIAN** ini tidak berlaku apabila ketidaksesuaian pekerjaan tersebut disebabkan oleh: (i) kegagalan oleh seseorang, pihak atau badan usaha manapun selain **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan pekerjaan dengan benar, (ii) modifikasi, perubahan atau perbaikan pekerjaan secara tidak sah oleh seseorang, pihak atau badan usaha manapun selain **PIHAK KEDUA**, (iii) penggunaan atau penanganan pekerjaan oleh seseorang, pihak atau badan usaha manapun dengan cara yang menyimpang dari rekomendasi **PIHAK KEDUA**, (iv) kegagalan untuk memelihara atau memperbaiki pekerjaan yang direkomendasikan oleh **PIHAK KEDUA**, (v) kondisi sumur yang tidak lazim atau kesalahan spesifikasi yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA**, atau (vi) terjadinya peristiwa vandalisme atau *Force Majeure*. Kecuali disepakati lain secara tertulis, **PIHAK KEDUA** adalah satu-satunya orang, pihak atau badan usaha yang diijinkan untuk memelihara dan memperbaiki pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**; ketidakpatuhan terhadap ketentuan ini akan menimbulkan pembatalan jaminan atas pekerjaan yang dilakukan.
 - 5.3.6. Kecuali ditentukan lain dalam Pasal 5 ini, **PIHAK KEDUA** tidak memberikan jaminan dalam bentuk apapun, baik secara lisan, tertulis, tersirat, tersurat, atau menurut hukum, termasuk namun tidak terbatas pada jaminan yang tersirat untuk diperdagangkan atau kesesuaian untuk tujuan tertentu, terkait setiap pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan **PERJANJIAN** ini, baik secara sendiri ataupun campuran dengan pekerjaan lainnya. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** setuju bahwa kewajiban jaminan **PIHAK KEDUA** dan perbaikan yang diterima oleh **PIHAK PERTAMA** dalam Pasal ini (kecuali untuk kepemilikan) adalah satu-satunya dan khusus sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal ini.

PASAL 6
PAJAK, PUNGUTAN, DAN BEA METERAI

- 6.1. Semua pajak, bea meterai, iuran redistribusi dan atau pungutan lain yang timbul berkaitan dengan **PERJANJIAN** ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- 6.2. **PIHAK PERTAMA** akan memungut Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk disetorkan langsung kepada negara dari setiap pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6.3. Ketentuan ini juga berlaku terhadap pungutan pajak lain, bila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, sepanjang hak atau kewenangan tersebut diatur dan diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan tersebut.
- 6.4. Bilamana diperlukan oleh salah satu pihak atau instansi yang berwenang untuk kepentingan administrasi atau audit, maka baik **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** akan memberikan bukti-bukti pembayaran yang berkaitan dengan pajak, iuran, redistribusi dan/atau pungutan lain.

PASAL 7
HUKUM YANG BERLAKU

PERJANJIAN ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia, hal-hal yang tidak dan atau belum diatur dalam **PERJANJIAN** ini tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku bagi **PERJANJIAN**, termasuk namun tidak hanya terbatas pada Hukum Perjanjian yang termuat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

PASAL 8
PENYERAHAN KEPADA PIHAK KETIGA

- 8.1. **PIHAK KEDUA** dilarang menyerahkan pelaksanaan pekerjaan utama, baik sebagian atau seluruh **Lingkup Pekerjaan** sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan Lampiran 1 **PERJANJIAN** ini kepada Pihak Ketiga dan atau Subkontraktornya.
- 8.2. Pelaksanaan pekerjaan yang dapat dialihkan **PIHAK KEDUA** kepada Pihak Ketiga dan atau Subkontraktornya adalah pelaksanaan pekerjaan yang bukan merupakan pelaksanaan pekerjaan utama dengan persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**, dan tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari pelaksanaan pekerjaan tersebut.
- 8.3. Apabila ketentuan ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini dilanggar oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** dengan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** berhak secara sepihak memutus **PERJANJIAN** ini tanpa adanya tuntutan apapun dari **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** berhak menunjuk pihak lain untuk melanjutkan pekerjaan tersebut, serta Jaminan Pelaksanaan menjadi milik **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 9
KERUSAKAN, KERUGIAN, DAN PEMBatasan TANGGUNG JAWAB

- 9.1. Untuk Harta Benda dan Peralatan **PARA PIHAK**:
Masing-masing **PIHAK** harus sepenuhnya bertanggung jawab dan mengganti rugi **PIHAK** lainnya, induk perusahaannya dan subkontraktor dari masing-masing **PIHAK** dari setiap tuntutan, gugatan, dan biaya (termasuk biaya hukum yang dikeluarkan) yang timbul dari/atau yang berkaitan dengan kerusakan atas atau hilangnya atau hancurnya harta benda/Peralatan milik masing-masing **PIHAK** dan/atau subkontraktor dari masing-masing **PIHAK**, dan harta benda/Peralatan yang disewa oleh masing-masing **PIHAK**, kecuali hal-hal tersebut disebabkan oleh Kelalaian Berat dan/atau Kesalahan Yang Disengaja dari **PIHAK** yang digantirugi tersebut, yang timbul atau disebabkan oleh pelaksanaan **PERJANJIAN** ini.
- 9.2. Untuk Karyawan atau Personil **PARA PIHAK** :
Masing-masing **PIHAK** harus membela, memberi ganti rugi, melindungi dan membebaskan **PIHAK** lain dari setiap kehilangan/kerugian atau tanggung jawab hukum termasuk biaya pengadilan klaim, tuntutan atau gugatan hukum atas kehilangan atau kerusakan harta benda karyawan dari masing-masing **PIHAK** dan subkontraktornya dan cedera badan terhadap atau penyakit atau kematian karyawan dari masing-masing **PIHAK** dan/atau subkontraktor masing-masing **PIHAK** terlepas dari penyebab atau alasan kerusakan, kehilangan/kerugian, cedera, penyakit atau kematian tersebut, kecuali disebabkan oleh kelalaian dan/atau kesalahan yang disengaja **PIHAK** yang digantirugi tersebut, yang timbul atau disebabkan oleh pelaksanaan **PERJANJIAN** ini.
- 9.3. Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga :
Setiap **PIHAK** yang sepenuhnya bertanggung jawab dan menggantirugi **PIHAK** lainnya dari semua gugatan, tuntutan, biaya, yang timbul dari atau berkaitan dengan kehilangan/kerugian atau kerusakan terhadap harta benda milik Pihak Ketiga dan/atau cedera badan terhadap atau penyakit atau kematian orang atau personil Pihak Ketiga, sepanjang yang diakibatkan oleh kelalaian **PIHAK** tersebut atau kelalaian karyawannya. "Pihak Ketiga" berarti setiap orang atau pihak dan/atau badan selain dari **PIHAK PERTAMA**, subkontraktor dari **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA**, dan atau subkontraktor dari **PIHAK KEDUA**.
- 9.4. Kerugian Tidak Langsung atau Kerugian Sebab Akibat :
Meskipun terdapat ketentuan yang bertentangan di dalam **PERJANJIAN** ini, baik **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** tidak akan bertanggung jawab dan tidak berkewajiban mengganti rugi dan membebaskan Pihak lainnya atas Kerugian Konsekuensial atau kerugian tidak langsung atau "kerugian sebab-akibat" yang diderita oleh masing-masing **PIHAK**, apapun penyebabnya, termasuk namun tidak terbatas pada segala bentuk kelalaian, tanggung jawab mutlak, pelanggaran jaminan (tersurat maupun tersirat), pelanggaran tugas (hukum atau sebaliknya), pelanggaran **PERJANJIAN**, pelanggaran hukum atau tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA**, pihak atau badan lainnya. Kerugian Konsekuensial adalah mencakup namun tidak terbatas kepada kerugian khusus, kerugian yang belum terjadi, kerugian insidental, kerugian tidak langsung (*indirect and consequential damages*), kehilangan keuntungan, kehilangan kegunaan, kehilangan produksi, kehilangan bisnis atau gangguan usaha, kehilangan kontrak.
- 9.5. Seluruh resiko yang berkaitan dengan kehilangan atau kerusakan terhadap setiap peralatan **PIHAK KEDUA** selama berada dalam *custody* dan pengawasan **PIHAK PERTAMA** atau kontraktor **PIHAK PERTAMA** lainnya (selain dari **PIHAK KEDUA**) (termasuk, namun tidak terbatas, setiap item berdasarkan konsinya), atau selama transportasi yang diatur oleh atau diawasi oleh **PIHAK PERTAMA**, ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**.

- 9.6. Untuk kepentingan Pasal 9 ini, pengertian Kelalaian Berat dan Kesalahan Yang Disengaja adalah setiap tindakan oleh pegawai tingkat manager atau personil pengawas senior yang melibatkan resiko ekstrem sangat tinggi yang mana tindakan tersebut bertujuan untuk mengakibatkan kerusakan kepada harta benda atau cedera kepada orang dan kerusakan dan cedera tersebut merupakan hasil yang tidak dihindarkan dari pengabaian secara sadar terhadap keselamatan orang lain. Untuk menghindari setiap keragu-raguan, “pegawai tingkat manager atau personil pengawas senior” adalah termasuk setiap pegawai tingkat manager atau personil pengawas senior pada lokasi **PEKERJAAN** atau orang yang memiliki fungsi dan peran yang lebih tinggi dari pegawai tingkat manager atau personil pengawas senior tersebut.

PASAL 10

JAMINAN HUKUM ATAS PEKERJAAN

- 10.1. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa pekerjaan yang dimaksud dalam **PERJANJIAN** ini yang diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** tidak diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan hukum, serta tidak dibebani dengan hak-hak pihak lain yang dapat menghambat/mengganggu penyerahan dan pemanfaatan pekerjaan dimaksud oleh **PIHAK PERTAMA**.
- 10.2. Jika terjadi klaim atau tuntutan lainnya sehubungan dengan hal tersebut ayat 1 pasal ini, **PIHAK KEDUA** tidak akan melibatkan **PIHAK PERTAMA**, serta dengan ini **PIHAK KEDUA** menyatakan akan mengambil segala tindakan hukum yang perlu untuk menyelesaikan klaim atau tuntutan dimaksud, baik di luar maupun di dalam Pengadilan atau Lembaga lainnya dan semua biaya yang timbul karenanya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 11

FORCE MAJEURE

- 11.1. *Force Majeure* adalah peristiwa yang terjadi karena sesuatu hal di luar kuasa **PARA PIHAK** yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan **PEKERJAAN**.
- 11.2. Peristiwa *Force Majeure* meliputi namun tidak terbatas pada:
- 11.2.1. *Acts of God*.
 - 11.2.2. Bencana alam (kebakaran, gempa bumi, banjir, badai, angin topan, gunung meletus, petir, tsunami, dan tanah longsor).
 - 11.2.3. Pandemi.
 - 11.2.4. Kegoncangan sosial dalam masyarakat (kerusuhan atau huru hara, pemogokan, demonstrasi, blockade, larangan bekerja atau gangguan industri lainnya).
 - 11.2.5. Perang, peledakan, blokade jalan atau sabotase, dan pemberontakan.
 - 11.2.6. Tindakan-tindakan pemerintah termasuk tidak terbatas dalam bidang moneter/keuangan.
 - 11.2.7. Peraturan perundang-undangan.
- 11.3. Pemberitahuan terjadinya *Force Majeure* sebagaimana dimaksud Pasal 11.2 harus segera dilakukan dan wajib menggunakan seluruh daya upaya terbaiknya terlebih dahulu dalam waktu 3x24 jam, dan atau tidak melampaui maksimum 14 (empat belas) hari kalender terhitung saat adanya *Force Majeure*. Pemberitahuan dilakukan secara tertulis.

- 11.4. Jika telah melampaui 14 (empat belas) hari kalender dan tidak ada pemberitahuan tertulis dari **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure*, maka peristiwa *Force Majeure* dianggap tidak pernah terjadi.
- 11.5. Surat pernyataan adanya *Force Majeure* dilengkapi dengan keterangan Pemerintah Pusat / Daerah setempat tentang keadaan tersebut.
- 11.6. Kejadian yang tidak termasuk sebagaimana yang dimaksud Pasal 11.2, tidak dapat dikategorikan sebagai keadaan kahar kecuali ditetapkan lain oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- 11.7. Jika periode penangguhan terkait *Force Majeure* melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** setelah pemberitahuan 14 (empat belas) hari kalender sebelumnya kepada pihak lainnya, dapat mengakhiri **PERJANJIAN** ini dengan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan **PERJANJIAN** ini.

PASAL 12

PEMUTUSAN PERJANJIAN

- 12.1. **PIHAK PERTAMA** dengan memberikan pemberitahuan tertulis 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya kepada **PIHAK KEDUA**, berhak secara sepihak tanpa adanya tuntutan apapun dari **PIHAK KEDUA** (kecuali tuntutan atas kewajiban pembayaran untuk **Lingkup Pekerjaan** yang telah selesai dilaksanakan) untuk memutus sebagian atau seluruh **Lingkup Pekerjaan** menurut **PERJANJIAN** ini, apabila salah satu diantara sebab-sebab tersebut di bawah ini terjadi:
 - 12.1.1. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak [input data : SKPP/SPMK] diterima **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** ternyata belum memulai pelaksanaan pekerjaan menurut **PERJANJIAN** ini;
 - 12.1.2. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak menyerahkan [input data : Jaminan Uang Muka/Jaminan Pelaksanaan/Jaminan Pemeliharaan] sebagaimana dipersyaratkan pada SKPP dengan waktu yang telah ditetapkan dan tanpa pemberitahuan kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis;
 - 12.1.3. Apabila **PIHAK KEDUA** ternyata menyerahkan pelaksanaan **Lingkup Pekerjaan** baik sebagian atau seluruhnya kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**;
 - 12.1.4. Apabila pelaksanaan **Lingkup Pekerjaan** yang dilakukan **PIHAK KEDUA** tidak sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam **PERJANJIAN** ini, termasuk namun tidak terbatas jika **PIHAK KEDUA** memakai atau menyediakan personel dan atau peralatan yang tidak memenuhi persyaratan yang disetujui **PIHAK PERTAMA**, dan tidak ada itikat baik dari **PIHAK KEDUA** untuk segera memperbaiki ketidaksesuaian sebagaimana diatur pada Pasal 5.2 dan 5.3 sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam **PERJANJIAN** ini;
 - 12.1.5. Apabila tertundanya pelaksanaan pekerjaan oleh **PIHAK KEDUA** lebih dari 14 (empat belas) hari kalender, dimana tertundanya pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak disebabkan oleh kejadian-kejadian *Force Majeure*, tidak juga oleh karena kesalahan **PIHAK PERTAMA** dan atau perintah **PIHAK PERTAMA** baik lisan maupun tertulis, tetapi tertundanya pelaksanaan pekerjaan tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan **PIHAK KEDUA**, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - 12.1.5.1 Pemogokan pegawai **PIHAK KEDUA**;
 - 12.1.5.2 Surat izin usaha dicabut atau dinyatakan tidak berlaku lagi;
 - 12.1.5.3 **PIHAK KEDUA** dinyatakan pailit oleh Pengadilan;

- 12.1.5.4 Asuransi telah ditentukan dalam **PERJANJIAN** ternyata telah berakhir dan tidak diperpanjang termasuk namun terbatas pada asuransi-asuransi pegawai **PIHAK KEDUA** yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan ini (jika ada).
- 12.1.6. **PIHAK KEDUA** melanggar persyaratan-persyaratan atau peraturan-peraturan baik yang telah ditetapkan oleh internal **PIHAK PERTAMA** maupun Pemerintah termasuk namun tidak terbatas peraturan terkait HSE;
- 12.1.7. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak ada pemberitahuan serta itikad baik untuk menyelesaikan **Lingkup Pekerjaan** sesuai dengan ketentuan **PERJANJIAN** ini, dan setelah diberi Surat Peringatan (SP) tertulis oleh **PIHAK PERTAMA** sebanyak 3 (tiga) kali namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan **Lingkup Pekerjaan** yang disebabkan oleh kelalaian **PIHAK KEDUA**. Surat peringatan dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- 12.1.7.1 Surat Peringatan Pertama (SP1) yang diterbitkan oleh Direksi Pekerjaan **PIHAK PERTAMA** dapat diberikan, apabila keterlambatan pelaksanaan pekerjaan **PIHAK KEDUA** mencapai 50% dari maksimum hari keterlambatan / denda terlampaui.
- 12.1.7.2 Surat Peringatan Kedua (SP2) yang diterbitkan oleh Direksi Pekerjaan **PIHAK PERTAMA** dapat berikan, apabila keterlambatan pelaksanaan pekerjaan **PIHAK KEDUA** mencapai 100% dari maksimum hari keterlambatan / denda terlampaui.
- 12.1.7.3 Surat Peringatan Ketiga (SP3) yang diterbitkan oleh Pejabat Berwenang Penandatanganan **PERJANJIAN PIHAK PERTAMA**, dapat berikan apabila maksimum hari keterlambatan pelaksanaan pekerjaan **PIHAK KEDUA** terlampaui ditambah 5 hari kalender.
- 12.1.8. Dalam hal diperlukan, surat peringatan sebagaimana dimaksud Pasal 12.1.7 di atas dapat diberikan tanpa menunggu maksimum hari keterlambatan/denda terlampaui.
- 12.2. Untuk hal ikhwal pemutusan **PERJANJIAN** dimaksud Pasal ini, **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan sepakat mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap **PERJANJIAN** ini, sehingga pemutusan **PERJANJIAN** ini dapat dilakukan secara sah cukup dengan surat pemberitahuan secara tertulis dari satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya tanpa perlu adanya keputusan dari Hakim.
- 12.3. Dalam hal terjadi pemutusan **PERJANJIAN** yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud Pasal ini, maka kepada **PIHAK KEDUA** tetap dikenakan sanksi **Denda** sesuai dengan ketentuan **PERJANJIAN** ini, dan **Jaminan Pelaksanaan** dicairkan dan menjadi milik **PIHAK PERTAMA**, kecuali dalam hal *Force Majeure*.
- 12.4. Dalam hal terjadi pemutusan **PERJANJIAN** yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud Pasal ini, maka kepada **PIHAK KEDUA** membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala tuntutan dan/atau gugatan hukum yang timbul akibat kelalaian tersebut termasuk namun tidak terbatas pada kemungkinan timbulnya biaya kerugian yang timbul dari Pihak Ketiga yang terkena dampak atas kelalaian tersebut terkait dengan pelaksanaan **Pekerjaan PERJANJIAN** ini.
- 12.5. Dalam hal terjadinya pemutusan sebagian atau seluruh **PERJANJIAN** ini yang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud Pasal ini, kewajiban-kewajiban **PIHAK PERTAMA** terkait dengan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam **PERJANJIAN** ini, berlaku terus sampai diselesaikannya kelebihan atau kekurangan pembayaran yang dimaksud **PERJANJIAN** ini dilakukan atau yang telah dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.

- 12.6. Dalam hal **PERJANJIAN** ini menjadi putus sebelum berakhirnya **Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan** yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** memilih menyelesaikan sendiri atau menyerahkan kepada pihak lain untuk meneruskan penyelesaian pekerjaan yang tidak ataupun belum diselesaikan oleh **PIHAK KEDUA**, maka **Jaminan Pelaksanaan PIHAK KEDUA** akan dicairkan dan menjadi milik **PIHAK PERTAMA**. Biaya-biaya yang timbul atas pengalihan **PERJANJIAN** ini kepada Pihak Ketiga lainnya yang disebabkan karena kelalaian atau kesalahan **PIHAK KEDUA**, sebagaimana ketentuan Pasal 12.1 dan 12.4 di atas menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- 12.7. Dalam hal terjadi penghentian/pemutusan **PERJANJIAN** oleh **PIHAK PERTAMA**, tanpa adanya penyebab atau bukan disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KEDUA** berhak untuk memperoleh perbaikan atau pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** atas seluruh biaya untuk **Lingkup Pekerjaan** yang telah diselesaikan oleh **PIHAK KEDUA** sebelum penghentian/pemutusan **PERJANJIAN** tersebut, ditambah dengan biaya yang wajar yang ditanggung oleh **PIHAK KEDUA** (biaya yang dimaksud adalah biaya yang tidak dapat dibatalkan atau diperoleh kembali atau secara khusus dirancang atau Peralatan manufaktur) dan biaya demobilisasi, apabila berlaku.

PASAL 13 **LARANGAN PEMBERIAN HADIAH/KOMISI**

- 13.1. **PIHAK KEDUA** dilarang menawarkan atau memberi atau setuju untuk memberi hadiah, komisi, rabat atau bentuk lainnya kepada pegawai atau pejabat **PIHAK PERTAMA**.
- 13.2. Pelanggaran terhadap ketentuan ayat 1 Pasal ini mengakibatkan dapat diputusnya **PERJANJIAN** oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 14 **K3LL (KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN) DAN HSE**

- 14.1. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan Lampiran 1 **PERJANJIAN** secara hati-hati dengan cara yang memperhatikan keselamatan pekerja dan peralatan, pelestarian lingkungan dan ekologi dengan cara mengeliminasi sumber-sumber bahaya.
- 14.2. **PIHAK KEDUA** harus turut menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di sekitar tempat kerja dan lingkungan **PIHAK PERTAMA**. Dalam hal terjadi polusi dan pencemaran tanpa mengesampingkan ketentuan sebaliknya dalam **PERJANJIAN** ini, telah disetujui bahwa tanggung jawab atas polusi atau pencemaran akibat pelaksanaan pekerjaan adalah sebagai berikut:
- 14.2.1. **PIHAK KEDUA** harus menanggung seluruh tanggung jawab, dan harus mengganti kerugian dan membebaskan kelompok **PIHAK PERTAMA** atas kewajiban untuk membersihkan dan polusi atau pencemaran yang berasal dari atau di atas permukaan dari percikan mesin, potongan formasi, cat, bahan pelarut, limbah, dan sampah yang seluruhnya merupakan milik **PIHAK KEDUA** dan dikendalikan dan berhubungan langsung dengan peralatan **PIHAK KEDUA** dan fasilitas **PIHAK KEDUA**.
- 14.2.2. **PIHAK KEDUA** harus menyediakan *oil* dan *chemical oil spill* (bahan absorber lain) bilamana terjadi tumpahan bahan berbahaya.
- 14.2.3. **PIHAK KEDUA** harus melindungi dan mencegah dari gangguan terhadap fasilitas yang ada yaitu **PIHAK KEDUA** harus turut menjaga terhadap semua fasilitas-fasilitas yang ada ditempat

atau dekat lokasi/tempat kerja, dan harus memperbaiki apabila terjadi kerusakan-kerusakan akibat kesalahan **PIHAK KEDUA**, serta semua biaya yang timbul menjadi beban **PIHAK KEDUA**.

- 14.2.4. **PIHAK KEDUA** harus menjaga area di dalam atau dimana pekerjaan dilakukan agar tetap bersih dan rapi dan menanggung seluruh biaya untuk memindahkan peralatan **PIHAK KEDUA**, sampah dan puing-puing akibat dari polusi dan pencemaran.
- 14.3. **PIHAK KEDUA** wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program Asuransi Tenaga Kerja, baik melalui BPJS (Kesehatan, Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja) untuk seluruh personil/tenaga kerja wajib dilindungi atau dengan Asuransi Kecelakaan Kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 14.4. **PIHAK KEDUA** harus memonitor kondisi kesehatan personilnya saat sekarang dan yang akan datang. Apabila diminta **PIHAK KEDUA** akan memberikan kepada **PIHAK PERTAMA** pernyataan kesehatan yang sah dari setiap personilnya.
- 14.5. **PIHAK KEDUA** bersedia menjamin bahwa pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan **PIHAK PERTAMA** tentang Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lindungan Lingkungan (K3LL), serta semua ketentuan yang sesuai dengan Undang-undang, ketentuan, peraturan dari Pemerintah tingkat Nasional, Provinsi atau setempat tentang Sistem Manajemen K3LL tersebut.
- 14.6. **PIHAK KEDUA** wajib melindungi, mengganti rugi dan membela, serta membebaskan **PIHAK PERTAMA** dan para mitranya dari segala tuntutan dan/atau gugatan hukum yang timbul akibat kegagalan tenaga kerja **PIHAK KEDUA** untuk mematuhi ketentuan Sistem Manajemen K3LL sebagaimana dimaksud Pasal 14.5.
- 14.7. Seluruh personil/tenaga kerja wajib melengkapi diri dengan APD/Alat Pelindung Diri) untuk Pekerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh HSE yang berlaku di PT Geo Dipa Energi (Persero), namun tidak terbatas pada pelindung kepala (*safety belt*), sepatu safety (*safety shoes*), kacamata pelindung (*safety google/glasses*), pelindung telinga (*ear muff/ear plug*), dan sarung tangan pelindung (*safety gloves*).
- 14.8. **PIHAK KEDUA** harus menyediakan Peralatan Keselamatan Kerja namun tidak terbatas pada *body hardnes*, *safety belt*, dan kacamata las.
- 14.9. **PIHAK KEDUA** harus menunjuk *safety officer* di lapangan, yang bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan dan perlindungan terhadap kecelakaan. *safety officer* harus memenuhi syarat untuk tanggung jawab ini, dan akan memiliki wewenang untuk mengeluarkan instruksi dan mengambil tindakan perlindungan untuk mencegah kecelakaan.
- 14.10. **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pengamanan untuk menjaga terhadap bahaya pencurian, pengrusakan, dan kerugian lainnya, baik terhadap semua barang- barang dan atau peralatan-peralatan kerjamilik **PIHAK PERTAMA** ataupun milik **PIHAK KEDUA**
- 14.11. **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan secara tertulis atas kejadian kecelakaan yang menimpa pekerja **PIHAK KEDUA** kepada Direksi Pekerjaan **PIHAK PERTAMA**.
- 14.12. **PIHAK KEDUA** bekerjasama dengan Fungsi HSE **PIHAK PERTAMA** untuk dapat senantiasa memastikan bahwa akses terhadap fasilitas medis, fasilitas pertolongan pertama pada Kecelakaan (P3K) dan layanan ambulans tersedia setiap saat di lapangan, dan **PIHAK PERTAMA** dapat memberikan bantuan kepada **PIHAK KEDUA** di daerah-daerah dalam hal pencarian, penyelamatan

darurat dan juga pengangkutan/pengungsian medis (berdasarkan rekomendasi medis) sampai ke rumah sakit daerah/internasional yang terdekat, termasuk apabila diperlukan seperti alat bantu pernapasan (*SCBA*), *bug blower*, dan lampu penerangan. **PIHAK KEDUA** akan menanggung biaya perawatan medis yang selayaknya dan/atau rawat inap karyawan **PIHAK KEDUA** pada rumah sakit tersebut.

14.13. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi ketentuan Pasal 14 ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak memutus **PERJANJIAN** sesuai ketentuan **PERJANJIAN** ini.

PASAL 15 PERIJINAN

- 15.1. **PIHAK KEDUA** wajib mengurus secara proaktif untuk memperoleh segala macam perijinan dan atau legalitas lainnya yang berdasarkan ketentuan **PERJANJIAN** ini menjadi tanggung jawabnya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan mobilisasi dan demobilisasi sebagaimana dimaksud dalam **PERJANJIAN** ini dari Pejabat berwenang, baik dari Pemerintah Daerah maupun Instansi Pemerintah terkait tepat pada waktunya, termasuk perijinan ketenagakerjaan, sehingga menjamin terselesaikannya pekerjaan sesuai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang telah disepakati.
- 15.2. **PIHAK PERTAMA** dalam batas-batas kewenangannya dapat membantu **PIHAK KEDUA** untuk melengkapi dokumen yang diperlukan dalam memperoleh perijinan sebagaimana dimaksud Pasal 15.1.
- 15.3. Semua biaya/pengeluaran yang timbul dalam proses pengurusan sampai diperolehnya Surat Ijin dan atau legalitas lainnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** berdasarkan **PERJANJIAN** ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** sepenuhnya.

PASAL 16 LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1, Lampiran 2, Lampiran 3, Lampiran 4, dan Lampiran 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **PERJANJIAN** ini.

PASAL 17 PERBEDAAN-PERBEDAAN

- 17.1. Apabila terdapat perbedaan, pertentangan, dan keragu-raguan antara syarat dan ketentuan dalam lampiran-lampiran **PERJANJIAN** ini dengan syarat dan ketentuan dalam batang tubuh **PERJANJIAN** ini, maka yang berlaku dan mengikat adalah syarat dan ketentuan dalam batang tubuh **PERJANJIAN** ini.
- 17.2. Apabila terdapat perbedaan penyebutan jumlah, ukuran, dan lain-lain antara penyebutan menggunakan angka dengan huruf, maka penyebutan dengan angka yang dinyatakan mengikat untuk dilaksanakan.

PASAL 18
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 18.1. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari **PERJANJIAN** ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah.
- 18.2. Bilamana musyawarah tersebut Pasal 18.1 tidak menghasilkan mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan semua sengketa yang timbul dari **PERJANJIAN** ini kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang saat ini beralamat di Wahana Graha, Lantai 1-2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760, untuk diselesaikan dan diputus menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai Keputusan Tingkat Pertama dan Terakhir.
- 18.3. Selama perselisihan dalam proses penyelesaian, **PARA PIHAK** wajib tetap melaksanakan **Lingkup Pekerjaan** dan kewajiban lainnya menurut **PERJANJIAN** ini.

PASAL 19
ITIKAD BAIK

PARA PIHAK menjamin kepada Pihak lainnya bahwa Pihaknya akan melaksanakan **PERJANJIAN** ini dengan itikad baik dan secara jujur. Tidak satupun ketentuan dan atau penafsiran atas ketentuan dalam **PERJANJIAN** ini atau ketidakjelasan dalam **PERJANJIAN** ini akan digunakan oleh satu Pihak untuk mengambil keuntungan secara tidak wajar dan mengakibatkan kerugian bagi Pihak lainnya, dan tidak satupun ketentuan dalam **PERJANJIAN** ini dimaksudkan untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada salah satu Pihak.

PASAL 20
KERAHASIAAN

- 20.1. **PARA PIHAK** menjamin bahwa selama **PERJANJIAN** ini berlangsung, tidak akan memanfaatkan dokumen, data dan atau informasi dalam bentuk apapun yang telah diterima dari salah satu pihak untuk kepentingan pihak lain atau pihak ketiga manapun juga selain untuk pelaksanaan **PERJANJIAN** ini.
- 20.2. **PIHAK KEDUA** menjamin dan bertanggung jawab atas segala kerahasiaan dokumen, data, dan informasi teknis maupun non teknis yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan pelaksanaan **PERJANJIAN** ini.
- 20.3. Kerahasiaan ini akan tetap berlaku 2 tahun setelah berakhirnya **PERJANJIAN**. Setiap pelanggaran oleh **PIHAK KEDUA** atas ketentuan ini yang semata-mata disebabkan oleh kelalaian **PIHAK KEDUA**, dianggap sebagai pelanggaran yang dapat dituntut oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 21 KETERPISAHAN

- 21.1. Apabila sebagian ketentuan **PERJANJIAN** ini dalam pelaksanaannya dinyatakan batal demi hukum atau sepakat untuk dibatalkan, ketentuan lainnya dari **PERJANJIAN** ini dinyatakan tetap berlaku sepenuhnya dan mengikat **PARA PIHAK** sejauh yang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
- 21.2. Apabila sebagian ketentuan **PERJANJIAN** ini dinyatakan batal demi hukum, **PARA PIHAK** sepakat dengan itikad baik untuk menggantikan ketentuan tersebut dengan ketentuan lain, serta ketentuan tersebut sedapat mungkin mencerminkan maksud dan tujuan dari ketentuan yang batal atau dibatalkan tersebut.

PASAL 22 TINGKAT KANDUNGAN DALAM NEGERI (TKDN)

PIHAK KEDUA wajib memenuhi seluruh instruksi dan ketentuan yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA** atau Pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu terkait TKDN dalam penyediaan barang dan jasa kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana diatur dalam **PERJANJIAN** ini, termasuk namun tak terbatas pada komitmen **PIHAK KEDUA** untuk mencapai target TKDN, pelaporan mandiri TKDN, dan prosedur verifikasi laporan TKDN. **PIHAK KEDUA** wajib melindungi dan mengganti kerugian **PIHAK PERTAMA** yang disebabkan kegagalan **PIHAK KEDUA** dalam memenuhi kewajibannya terkait TKDN. Akibat kegagalan tersebut, **PIHAK PERTAMA** berhak untuk segera mengakhiri **PERJANJIAN** ini.

PASAL 23 LAIN – LAIN

- 23.1. Setiap perubahan isi **PERJANJIAN** ini termasuk lampirannya akan mengikat apabila dinyatakan secara tertulis dan disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan jalan membuat dan menandatangani Addendum terhadap **PERJANJIAN** ini, serta akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **PERJANJIAN** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan **PERJANJIAN** ini.
- 23.2. **PERJANJIAN** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi Cap Perusahaan **PARA PIHAK**.

Demikian **PERJANJIAN** ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan serta mulai berlaku terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

..... [input data : pejabat berwenang]
..... [input data : jabatan]

..... [input data : pejabat berwenang]
..... [input data : jabatan]

Lampiran 1

Perjanjian Nomor : [input data : nomor perjanjian pejabat berwenang]

Tanggal : [input data : tanggal]

**RINCIAN
LINGKUP PEKERJAAN**

1.1. [input data : BAB 4 RKS]

Lampiran 2

Perjanjian Nomor : [input data : nomor perjanjian pejabat berwenang]

Tanggal : [input data : tanggal]

RINCIAN HARGA, JAMINAN - JAMINAN, DAN TATA CARA PEMBAYARAN PEKERJAAN

2.1. HARGA PEKERJAAN

Adapun rincian harga pekerjaan adalah sebagai berikut :

..... [input data : table harga pekerjaan]

2.2. JAMINAN - JAMINAN

2.2.1 Jaminan Uang Muka

- 2.2.1.1 Dalam hal diberikan Uang Muka, **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan Jaminan Uang Muka berupa garansi bank (*bank guarantee*) harus diterbitkan oleh diterbitkan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.
- 2.2.1.2 Nilai Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sama dengan nilai Uang Muka yang diberikan.
- 2.2.1.3 Jaminan Uang Muka wajib diserahkan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum dilakukan pembayaran Uang Muka oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
- 2.2.1.4 Jangka waktu Jaminan Uang Muka adalah terhitung sejak [input data : SPMK/SKPP] diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA** sampai dengan hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud Lampiran 1 **PERJANJIAN** selesai.
- 2.2.1.5 Pengambilan **Jaminan Uang Muka** dengan melampirkan Surat Kuasa dari Pejabat Berwenang (apabila diwakilkan), Copy Jaminan Uang Muka, Copy BAPP yang telah ditandatangani.

2.2.2 Jaminan Pelaksanaan

- 2.2.2.1 **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan **Jaminan Pelaksanaan** (*Performance Bond*) kepada **PIHAK PERTAMA**.
- 2.2.2.2 **Jaminan Pelaksanaan** berupa garansi bank (*bank guarantee*) harus diterbitkan oleh diterbitkan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk sebesar 5% (lima persen) dari total nilai **Harga Pekerjaan** termasuk PPN.
- 2.2.2.3 **Jaminan Pelaksanaan** wajib diserahkan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah SPMK diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- 2.2.2.4 Masa berlaku **Jaminan Pelaksanaan** adalah sekurang-kurangnya berlaku sejak tanggal **Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan** sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat 1 huruf a **PERJANJIAN** ditambah 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal berakhirnya **Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan**/ditandatanganinya BAST selesai Pelaksanaan Pekerjaan.
- 2.2.2.5 **PIHAK KEDUA** wajib memperpanjang **Jaminan Pelaksanaan** sampai dengan berakhirnya **Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan** selesai, apabila terjadi perpanjangan **Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan**. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak bersedia untuk memperpanjang masa berlaku **Jaminan Pelaksanaan** dalam hal dibutuhkan perpanjangan, maka **PIHAK PERTAMA** berhak tanpa perlu adanya persetujuan terlebih dahulu **PIHAK KEDUA** untuk mencairkan

- Jaminan Pelaksanaan** tersebut, serta hasil pencairannya menjadi milik **PIHAK PERTAMA**.
- 2.2.2.6 **Jaminan Pelaksanaan** dapat dicairkan sewaktu-waktu oleh **PIHAK PERTAMA** berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam **PERJANJIAN** ini tanpa perlu persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK KEDUA** dan atau pihak Bank sebagai penerbit **Jaminan Pelaksanaan** dimaksud.
- 2.2.2.7 Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya, baik sebagian atau seluruhnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam **PERJANJIAN** ini, maka **PIHAK PERTAMA** dengan tanpa adanya persetujuan **PIHAK KEDUA** berhak untuk mencairkan **Jaminan Pelaksanaan** dimaksud dan **Jaminan Pelaksanaan** menjadi milik **PIHAK PERTAMA**.
- 2.2.2.8 **Jaminan Pelaksanaan** akan dikembalikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan** beserta perpanjangannya (jika ada) telah habis dan ditandatanganinya BAST selesai Pelaksanaan Pekerjaan oleh **PARA PIHAK**, serta **PIHAK KEDUA** menyerahkan Jaminan Pemeliharaan (jika ada).
- 2.2.2.9 Pengambilan **Jaminan Pelaksanaan** dengan melampirkan Surat Kuasa dari Pejabat Berwenang (apabila diwakilkan), Copy Jaminan Pelaksanaan, Copy BAPP dan BAST selesai Pelaksanaan Pekerjaan yang telah ditandatangani.
- 2.2.2.10 Syarat **Jaminan Pelaksanaan** wajib dibuat dengan kondisi *unconditional* dan *irrevocable*, dan dapat dicairkan oleh **PIHAK PERTAMA** ketika **PIHAK KEDUA** mengundurkan diri atau melakukan wanprestasi pada saat pelaksanaan pekerjaan.
- 2.2.2.11 **Jaminan Pelaksanaan** yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dianggap merupakan pelanggaran, dan **PIHAK KEDUA** akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 2.2.3 **Jaminan Pemeliharaan**
- 2.2.3.1. **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan **Jaminan Pemeliharaan** kepada **PIHAK PERTAMA**.
- 2.2.3.2. **Jaminan Pemeliharaan** berupa garansi bank (*bank guarantee*) dengan kondisi *unconditional* dan *irrevocable*, harus diterbitkan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, sebesar 5% (lima persen) dari total nilai **Harga Pekerjaan** termasuk PPN. **Jaminan Pemeliharaan** dapat berupa **Jaminan Pelaksanaan** yang diperpanjang masa berlakunya sampai dengan berakhirnya **Masa Pemeliharaan**.
- 2.2.3.3. **Jaminan Pemeliharaan** wajib diserahkan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** setelah berakhirnya **Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan**/ditandatanganinya BAST selesai Pelaksanaan Pekerjaan bersamaan dengan permohonan pembayaran.
- 2.2.3.4. Masa berlaku **Jaminan Pemeliharaan** adalah sama dengan Masa Pemeliharaan ditambah 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal berakhirnya **Masa Pemeliharaan** atau 214 (dua ratus empat belas) hari kalender, terhitung sejak tanggal berakhirnya **Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan**/ditandatanganinya BAST selesai Pelaksanaan Pekerjaan oleh **PARA PIHAK**.
- 2.2.3.5. **Jaminan Pemeliharaan** akan dikembalikan kepada **PIHAK KEDUA** setelah pelaksanaan **Masa Pemeliharaan** selesai dan tidak terdapat perpanjangan

Lampiran 2

Perjanjian Nomor : [input data : nomor perjanjian pejabat berwenang]

Tanggal : [input data : tanggal]

Masa Pemeliharaan dibuktikan dengan ditandatanganinya BAST Selesai **Masa Pemeliharaan**.

- 2.2.3.6. Pengambilan **Jaminan Pemeliharaan** dengan melampirkan Surat Kuasa dari Pejabat Berwenang (apabila diwakilkan), Copy Jaminan Pemeliharaan, Copy BAST Selesai **Masa Pemeliharaan** yang telah ditandatanganinya.

2.3. TATA CARA PEMBAYARAN

Pembayaran atas harga pekerjaan sebagaimana dimaksud pada **PERJANJIAN** ini akan dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui transfer Bank [input data] yang beralamat di [input data], dengan Rekening Nomor: [input data] atas nama **PT.....** [input data : nama penyedia], dengan biaya transfer menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** yang dipotong langsung dari pembayaran tersebut. Pembayaran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

2.3.1. Tahap Pembayaran

Pembayaran dilakukan secara [input data : 100% (seratus persen)/bertahap] oleh **PIHAK PERTAMA** melalui transfer rekening **PIHAK KEDUA**, dengan ketentuan sebagai berikut : [input data].

- 2.3.2. **PIHAK KEDUA** wajib menagih kepada **PIHAK PERTAMA** untuk pekerjaan yang telah dilaksanakan dan telah diterima dengan baik oleh **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditandatanganinya BAST selesai pekerjaan pekerjaan. Apabila **PIHAK KEDUA** menagih di luar jangka waktu tersebut, maka **PIHAK PERTAMA** tidak wajib menjamin likuiditas pembayaran kepada **PIHAK KEDUA**.

- 2.3.3. Surat tagihan/*invoice* pembayaran dari **PIHAK KEDUA** dialamatkan atau disampaikan kepada: PT Geo Dipa Energi u.p. Direktorat Keuangan.

- 2.3.4. Perubahan nomor rekening **PIHAK KEDUA** atau perubahan alamat penagihan **PIHAK PERTAMA** cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis salah satu pihak kepada pihak lainnya.

- 2.3.5. Pembayaran dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** setelah diterimanya secara lengkap dan benar Surat Permohonan Pembayaran beserta lampiran dokumen dari **PIHAK KEDUA**, Surat Permohonan Pembayaran tersebut terdiri dari :

2.3.5.1. *Invoice* rangkap 4 (empat), 1 (satu) asli bermaterai dan 3 (tiga) *copy*.

2.3.5.2. Kwitansi rangkap 4 (empat), 1 (satu) asli bermaterai dan 3 (tiga) *copy*.

2.3.5.3. Faktur Pajak Elektronik rangkap 3 (tiga) sesuai dengan SE-50/PJ/2011 tanggal 3 Agustus 2011 dengan kode faktur pajak WAPU (030.xxx).

2.3.5.4. *Copy* NPWP.

2.3.5.5. *Copy* **PERJANJIAN**.

2.3.5.6. *Copy Purchase Order* (PO).

2.3.5.7. *Service Acceptance* (SA)/*Good Receipt* (GR) [input data : SA untuk jasa/GR untuk barang].

2.3.5.8. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan **PARA PIHAK**, terbatas pada tagihan [input data].

Lampiran 2

Perjanjian Nomor : [input data : nomor perjanjian pejabat berwenang]

Tanggal : [input data : tanggal]

- 2.3.5.9. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) selesai pelaksanaan pekerjaan yang ditandatangani oleh masing-masing pejabat berwenang penandatanganan **PERJANJIAN**, terbatas pada tagihan [input data].
- 2.3.6. **PIHAK PERTAMA** akan membayar tagihan **PIHAK KEDUA** dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal penerimaan dokumen tagihan yang dinyatakan benar dan lengkap.
- 2.3.7. **PIHAK PERTAMA** berhak menahan atau memotong tagihan pembayaran dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut :
- 2.3.7.1 Menahan
- a. Apabila terdapat kesalahan dan atau ketidaklengkapan dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya.
 - b. Apabila diketahui bahwa **Jaminan Pelaksanaan** yang telah diberikan sudah habis masa berlakunya dan **PIHAK KEDUA** belum menyerahkan perpanjangan **Jaminan Pelaksanaan**.
 - c. Apabila terdapat tuntutan ganti rugi dari pihak lain atau subkontraktor **PIHAK KEDUA** yang diterima **PIHAK PERTAMA** dan tidak dapat diselesaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
- 2.3.7.2 Memotong
- a. Apabila terjadi kelebihan pembayaran oleh **PIHAK PERTAMA** yang berhubungan dengan pembayaran sebelumnya dalam **PERJANJIAN** ini.
 - b. Apabila terdapat sanksi dan atau denda yang dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan **PERJANJIAN** ini.

Lampiran 3

Perjanjian Nomor : [input data : nomor perjanjian pejabat berwenang]

Tanggal : [input data : tanggal]

RINCIAN JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, KERJA TAMBAH DAN KURANG, DENDA PEKERJAAN

3.1. JANGKA WAKTU

- 3.1.1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama [input data : jumlah hari] (..... [input data : terbilang]) hari kalender terhitung sejak tanggal [input data : SKPP/SPMK] diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA** atau tanggal sampai dengan tanggal [input data], terhitung sejak tanggal [input data] sampai dengan tanggal [input data].
- 3.1.2. Masa Berlaku **PERJANJIAN** ini adalah selama [input data : jumlah hari] (..... [input data : terbilang]) hari kalender terhitung sejak tanggal [input data] sampai dengan tanggal [input data].
- 3.1.3. Masa Pemeliharaan atau Masa Garansi adalah selama [input data : jumlah hari] (..... [input data : terbilang]) hari kalender terhitung sejak tanggal [input data] sampai dengan tanggal [input data], terhitung sejak tanggal [input data] sampai dengan tanggal [input data], selanjutnya disebut dengan "**Masa Pemeliharaan**". [Jika ada]
- 3.1.4. Adapun jadwal pelaksanaan pekerjaan adalah sebagai berikut : [input data].
- 3.1.5. Beberapa ketentuan **PERJANJIAN** dianggap tetap berlaku meskipun jangka waktu **PERJANJIAN** telah berakhir yaitu Pasal 9 **PERJANJIAN** ini, ketentuan kewajiban pembayaran terkait penyelesaian tagihan oleh **PIHAK PERTAMA** dan sampai dengan **PIHAK KEDUA** menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** di rekening **PIHAK KEDUA**. Apabila **PIHAK PERTAMA** telah menyelesaikan kewajiban pembayaran terkait penyelesaian tagihan kepada **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** wajib menjamin dan membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari tuntutan hukum apapun termasuk tidak terbatas pada kelalaian kewajiban pembayaran terkait penyelesaian tagihan **PIHAK KEDUA** kepada Pihak Ketiga dan atau Subkontraktornya dan atau Pihak lainnya.

3.2. PERUBAHAN ATAU PEKERJAAN TAMBAH KURANG

- 3.2.1. **Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan** dapat diperpanjang dalam hal sebagai berikut :
 - 3.2.1.1 Jika dalam **Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan**, **PIHAK KEDUA** harus menghadapi kondisi yang menghalangi pelaksanaan pekerjaan jasa secara tepat waktu, maka **PIHAK KEDUA** harus segera memberi tahu **PIHAK PERTAMA** secara tertulis tentang adanya keterlambatan tersebut, termasuk durasi keterlambatan yang terjadi dan penyebabnya. Segera setelah menerima pemberitahuan dari **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** harus mengevaluasi situasi tersebut dan dapat memberikan keputusan apakah dapat memberikan **Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan** tersebut. Dalam hal perpanjangan **Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan** diberikan, maka atas perubahan tersebut harus dituangkan dalam Addendum Perjanjian.

- 3.2.1.2 Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan juga dapat diberikan dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian *Force Majeure* sebagaimana ketentuan **PERJANJIAN** ini atau bila terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia yang secara nyata dapat dibuktikan secara signifikan mempengaruhi Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan. Dalam hal perpanjangan **Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan** diberikan, maka atas perubahan tersebut harus dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
 - 3.2.1.3 Kecuali dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian *Force Majeure* atau terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia baru atau dalam hal perpanjangan **Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan** diberikan, maka setiap keterlambatan dalam **Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan** akan dikenakan denda keterlambatan.
- 3.2.2. Pengurangan atau penambahan pelaksanaan pekerjaan sehingga berubah dari yang telah disetujui sebelumnya, harus disepakati oleh **PARA PIHAK** melalui Berita Acara yang ditandatangani oleh koordinator **PIHAK KEDUA** dan Direksi Pekerjaan **PIHAK PERTAMA** disertai dengan dokumen yang menguatkan jika pekerjaan tersebut mengalami perubahan serta dituangkan dalam Addendum Perjanjian.

3.3. DENDA

Adapun sanksi berupa denda yang akan dikenakan **PIHAK KEDUA** :

- 3.3.1. Apabila mengalami keterlambatan mulai pelaksanaan pekerjaan, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar% [input data] (..... persen [input data]) per hari dari Total Harga Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 1 **PERJANJIAN** ini untuk setiap hari keterlambatan, dengan maksimal hari keterlambatan adalah [input data] (..... [input data: terbilang]) hari kalender.
- 3.3.2. Apabila mengalami keterlambatan penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar% [input data] (..... persen [input data]) per hari dari Total Harga Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 1 **PERJANJIAN** ini untuk setiap hari keterlambatan, dengan maksimal hari keterlambatan adalah [input data] (..... [input data: terbilang]) hari kalender.
- 3.3.3. Apabila terjadi kecelakaan kerja yang menimpa personil **PIHAK KEDUA**, yang disebabkan kesalahan dan kelalaian **PIHAK KEDUA**, maka akan dikenakan denda sebesar Rp [input data] (..... Rupiah [input data]) untuk setiap kejadian. Pengenaan **Denda** tidak melepaskan **PIHAK KEDUA** dari tanggung jawab menanggung setiap kerugian yang timbul. Kerugian akibat kecelakaan kerja tersebut tetap menjadi beban **PIHAK KEDUA**.
- 3.3.4. Apabila **PIHAK KEDUA** telah mencapai maksimal hari keterlambatan sebagaimana ketentuan huruf a dan b di atas, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan **Denda** sebesar 5% (lima persen) dari total **Harga Pekerjaan** sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 1 **PERJANJIAN** ini, dan dengan pertimbangan operasional **PIHAK PERTAMA** berhak memutuskan **PERJANJIAN** secara sepihak sesuai Pasal 12 **PERJANJIAN**.

Lampiran 3

Perjanjian Nomor : [input data : nomor perjanjian pejabat berwenang]

Tanggal : [input data : tanggal]

- 3.3.5. Jumlah dari denda yang di kenakan sebagaimana dimaksud huruf a s/d. d di atas, akan dipotongkan secara langsung dari pembayaran yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
- 3.3.6. Pengenaan sanksi berupa denda sebagaimana dimaksud ayat 3 Pasal ini akan langsung dipotong dari jumlah yang dibayarkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** pada saat pelaksanaan pembayaran tagihan.

3.4. PEMBEBASAN DENDA

Pengenaan **Denda** dapat dibebaskan dalam hal keterlambatan atau kegagalan untuk melaksanakan salah satu bagian atau seluruh pekerjaan jasa yang terjadi karena hal-hal yang diakibatkan oleh terjadinya peristiwa/kejadian Force Majeure, terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia baru yang berdampak pada pelaksanaan pekerjaan jasa, dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**, atau jika terjadi penundaan pelaksanaan **PERJANJIAN** atas permintaan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.

Lampiran 4

Perjanjian Nomor : [input data : nomor perjanjian pejabat berwenang]

Tanggal : [input data : tanggal]

DIREKSI PEKERJAAN DAN ALAMAT PARA PIHAK

4.1. DIREKSI PEKERJAAN

- 4.1.1. **PIHAK PERTAMA** menunjuk [input data : Jabatan Direksi Pekerjaan] yang bertindak untuk dan atas nama **PIHAK PERTAMA**, melakukan pengawasan, memberikan instruksi, arahan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud **PERJANJIAN** ini, melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dan menandatangani Berita Acara yang berkaitan untuk keperluan pelaksanaan **PERJANJIAN** ini, dan atau pekerjaan lainnya dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga pekerjaan dimaksud **PERJANJIAN** ini dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam **PERJANJIAN** ini.
- 4.1.2. Direksi Pekerjaan dalam pengawasan sehari-hari dapat menunjuk Pengawas Pekerjaan.
- 4.1.3. **PIHAK KEDUA** menunjuk [input data : Jabatan Direksi Pekerjaan] sebagai perwakilan **PIHAK KEDUA** yang bertugas dalam pelaksanaan **PERJANJIAN** ini yang bertanggung jawab selama pelaksanaan **PERJANJIAN**.

4.2. ALAMAT PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA
PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)
U.p. General Manager Project

Alamat :
Jl. Akses Tol Soroja
Blok Sukamanah Parung Serab
RT 001 RW 013, Desa Parung Serab
Kecamatan Soreang
Kabupaten Bandung

DIREKSI PEKERJAAN
U.p. . [input data : Jabatan Direksi Pekerjaan]

Jl. Akses Tol Soroja
Blok Sukamanah Parung Serab
RT 001 RW 013, Desa Parung Serab
Kecamatan Soreang
Kabupaten Bandung

PIHAK KEDUA
PT [input data : nama penyedia]
U.p. [input data : Jabatan Pejabat Berwenang]

Alamat :
..... [input data]
Telp : +62- [input data]
Fax : +62- [input data]
Email : [input data]

Perubahan terhadap wakil-wakil dan alamat **PARA PIHAK** cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari pihak satu ke pihak lainnya.

Lampiran 5

Perjanjian Nomor : [input data : nomor perjanjian pejabat berwenang]

Tanggal : [input data : tanggal]

PAKTA INTEGRITAS

Kami, PT [input data : nama penyedia] sebagai peserta pengadaan [input data : judul pengadaan], yang telah ditetapkan sebagai **PIHAK KEDUA**, dengan ini menyatakan bahwa :


- 5.1. Selama proses pengadaan melaksanakan secara bersih, transparan, dan professional;
- 5.2. Pelaksanaan tahapan proses pengadaan barang dan jasa dilaksanakan dengan tunduk dan patuh terhadap Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku di lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) No. PST.33-PRM-MAN-001 beserta perubahannya, serta peraturan terkait lainnya yang berlaku;
- 5.3. Selama proses pengadaan tidak ada benturan kepentingan dan tidak akan melakukan praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).

Pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya dan dengan demikian kami bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan disini, demikian pula bersedia bertanggung jawab, baik secara perdata maupun pidana, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Demikian pernyataan ini kami buat di atas materai dan berkekuatan hukum untuk digunakan sebagaimana mestinya.

[input data : kota], [input data : tanggal]

PT [input data : nama penyedia]



..... [input data : nama pejabat berwenang]

..... [input data : jabatan pejabat berwenang]